

**HUKUM MELAKSANAKAN SHALAT BAGI *FĀQID AL-
ṬAHŪRAIN* PERSPEKTIF MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB
SYAFI'I**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
INDRI RAHAYU
NIM. 1717304022**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indri Rahayu

NIM : 1717304022

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : **Hukum Melaksanakan Shalat Bagi *Fāqid Al-Ṭahūrāin*
Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini, apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purwokerto, 28 Oktober 2021
Saya Yang Menyatakan,



Indri Rahayu
NIM. 1717304022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


HUKUM MELAKSANAKAN SHALAT BAGI *FĀQID AL-TAHŪRAIN* PERSPEKTIF MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I

Yang disusun oleh Indri Rahayu (NIM. 1717304022) Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 26 oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II


M. Toha Umar, M.A.
NIDN. 2004067002

Pembimbing/ Penguji III


H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I
NIP. 19760405 20050 1 015

Purwokerto ... 29-10-2021

Dekan
Fakultas Syari'ah


Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di- Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Indri Rahayu
NIM : 1717304022
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : **Hukum Melaksanakan Shalat Bagi *Fāqid Al-Ṭahūrāin*
Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i**

Sudah dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Demikian atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 28 Oktober 2021
Pembimbing,



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I
NIP. 19760405 20050 1 015

HUKUM MELAKSANAKAN SHALAT BAGI *FĀQID AL-ṬAHŪRAIN* PERSPEKTIF MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I

ABSTRAK

Indri Rahayu

NIM.1717304022

**Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Fāqid al-ṭahūrāin merupakan orang yang kehilangan alat untuk bersuci, yaitu air untuk berwudu dan debu untuk bertayamum. Atau juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan sulit di dalam menemukan air dan debu, seperti tertahan di suatu tempat yang tidak tersedia salah satu darinya, atau di tempat najis yang tidak memungkinkan mendapatkan debu yang suci, atau menemukan air yang mana air tersebut lebih dibutuhkan untuk dikonsumsi, atau menemukan debu yang basah namun kesulitan dalam mengeringkannya. Siapapun muslim yang ketika masuk waktu shalat namun beberapa syarat sah shalat tidak terpenuhi (seperti menghadap kiblat, menutup aurat, sempurna ruku' dan sujud), ia termasuk *fāqid al-ṭahūrāin*.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara penelusuran berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin*. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu, *Al-Tawdih Sarh Muhtasar Ibn al-Hajib* karya Halil bin Ishaq al-Maliki sebagai rujukan dari pendapat mazhab Maliki, *Fath al-Wahab bi Syar Minhaj al-Thulab; Juz 2* karya Ahmad bin Zakariya al-Anshari sebagai rujukan dari pendapat mazhab Syafi'i dan *Fiqh al Islām wa 'Adilatuhu juz 1* karya Wahbah Az-Zuhaili.

Menurut mazhab Maliki, orang yang dalam keadaan tersebut tidak wajib shalat dan tidak wajib qadha, karena dalam mazhab ini thaharah merupakan syarat wajib ketika akan melaksanakan shalat, bukan syarat sah. Jadi, ketika syarat wajib tidak terpenuhi maka kewajiban juga gugur. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, bagi orang yang sedang dalam keadaan *fāqid al-ṭahūrāin* (orang yang kesulitan menjumpai air dan debu untuk bersuci), jika ia hendak melaksanakan shalat fardhu untuk menghormati shalat itu, untuk niat *liḥurmatil waqti*, maka ia harus mengulangi shalatnya lagi jika ia telah menjumpai salah satu dari keduanya. Jika ia menjumpai air, maka ia wajib mengulang shalat, tetapi apabila ia menjumpai debu, maka ia tidak usah mengulangi shalat, jika di daerah itu memang kebiasaan bersucinya menggunakan debu. Namun, pendapat yang disebutkan oleh kedua mazhab tersebut hanya berlaku untuk ketentuan shalat fardhu.

Kata Kunci: Shalat, *Fāqid Al-Ṭahūrāin*, Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki.

MOTTO

“Yang membedakan antara orang beriman dengan tidak beriman adalah meninggalkan Shalat”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan rasa syukur ini, penulis haturkan kepada hadirat Allah SWT yang selalu menyertai penulis dalam setiap langkah kebaikan, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Dengan hati yang tulus buah karya yang sederhana ini penulis persembahkan untuk keluarga besar penulis Indri Rahayu terutama kedua orang tua tercinta, yaitu Bapak Ach. Sobandi dan Ibu Rutimah. Berkat do'a dan dukungan serta keikhlasannya mencurahkan kasih sayang dan motivasi yang tak henti-hentinya kepada putrimu ini, semoga Ayah dan Ibu selalu ada dalam lindungan-Nya dan selalu diberi kesehatan, Amin.



TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	–‘	Apstrof
ي	ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

نَفْس	Ditulis	<i>Naffasa</i>
يَسَّر	Ditulis	<i>Yassara</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

مصلحة	Ditulis	<i>maṣlahah</i>
تحسينية	Ditulis	<i>taḥsiniyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamāh al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau kasrah atau *d'ammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	Ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

-----○----- ◌	Fathah	Ditulis	A
-----○----- ◌ ◌	Kasrah	Ditulis	I
-----○----- ◌ ◌ ◌	d'amah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	قال	Ditulis	<i>qāla</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍ'ammah + wawu mati	Ditulis	ū
	يهود	Ditulis	<i>yahūdi</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذا الذي	Ditulis	<i>Man zallaẓī</i>
اجر كريم	Ditulis	<i>Ajrun karīm</i>

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah pada setiap ciptaan-Nya, sehingga dengan bekal kemampuan yang minim penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mendidik manusia dari jaman jahiliyah menuju jaman Islamiyah. Berkenaan dengan selesainya skripsi, penulis menyadari banyak pihak yang terlibat dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. K.H. Moh Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr.H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I, Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sekaligus selaku Dosen

Pembimbing yang senantiasa sabar dalam memberikan ilmu, motivasi dan bimbingan serta arahnya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

7. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ach. Sobandi dan Ibu Rutimah, kedua kakak saya Eti Purwati dan Azis Purnomo, kakak ipar saya Jumadi, keponakan saya Awal Nur Rachman, Ashalina Azkiya Rachman, serta segenap keluarga lainnya yang telah memberikan segala do'a, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti.
9. Akbar Maulana Z.T, M. Najmi Fadhil, Puspa Marini, Rizki Khoirunnisa, Deviana Cipu T.R, Fitakhah Nurlaela, Wilda Nurul Ihza dan Unaesi Suroya yang selalu memberi semangat dan membantu untuk kelancaran jalannya skripsi saya.
10. Sahabat seperjuangan jurusan Perbandingan Mazhab UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Sahabat seperjuangan organisasi intra maupun ekstra kampus yang sudah bertukar cerita memberikan pengalaman yang sangat berharga.
12. Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.

Tidak ada kata lain yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan do'a semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang lebih dari Allah SWT. Amin.

Purwokerto, 28 Oktober 2021
Saya Yang Menyatakan,



Indri Rahayu
NIM. 1717304022



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II SHALAT BAGI <i>FĀQID AL-ṬAHŪRAIN</i>.....	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum Shalat.....	20
B. Rukun dan Syarat Sah Shalat	22
C. Wudu dan Tayamum	27

D. Macam-macam Kondisi Bersuci bagi <i>Fāqid Al-Ṭahūrain</i>	31
E. Pengertian dan Dasar Hukum Shalat <i>Fāqid Al-Ṭahūrain</i>	33
F. Kontroversi Seputar Shalat <i>Fāqid Al-Ṭahūrain</i>	35
BAB III SEKILAS TENTANG MAZHAB MALIKI DAN SYAFI'I..	38
A. Mazhab Maliki	38
1. Tentang Mazhab Maliki	38
2. Tokoh, Karya dan Penyebarannya	40
3. Metode Istinbath Hukum Mazhab Maliki	43
B. Mazhab Syafi'i	50
1. Tentang Mazhab Syafi'i	50
2. Tokoh, Karya dan Penyebarannya	57
3. Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i	62
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT MAZHAB MALIKI DAN SYAFI'I TENTANG HUKUM MELAKSANAKAN SHALAT BAGI <i>FĀQID AL-ṬAHŪRAIN</i>	
A. Pendapat Mazhab Maliki tentang Shalat bagi <i>Fāqid Al-Ṭahūrain</i>	67
B. Pendapat Mazhab Syafi'i tentang Shalat bagi <i>Fāqid Al-Ṭahūrain</i>	71
C. Analisis Komparatif	74

BAB V Penutup

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Lulus Ujian Proposal
2. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
3. Blangko Bimbingan Skripsi
4. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
5. Sertifikat-sertifikat
6. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat adalah rukun agama Islam yang paling utama. Allah SWT telah mewajibkan shalat kepada hamba-Nya sebagai upaya untuk hanya menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun atau siapa pun juga. Para ulama telah menyepakati bahwa shalat merupakan salah satu rukun Islam. Apabila ada seseorang yang meninggalkannya maka ia telah meruntuhkan salah satu rukun Islam yang paling kokoh. Maksud sebenarnya dari shalat sendiri adalah merasakan di dalam hati keagungan Tuhan Pencipta seluruh makhluk dan muncul rasa takut hingga orang itu melaksanakan segala apa yang diperintahkan kepadanya dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Efeknya tentu sangat baik bagi kehidupan bermasyarakat, karena seseorang yang melakukan hal-hal yang baik dan terhindar dari perbuatan yang buruk hanya akan memberi manfaat dan maslahat untuk orang lain. Sedangkan orang yang hanya melakukan shalat sebagai ritual keseharian saja sementara hatinya sibuk dengan syahwat duniawi dan kelezatan hidup, maka shalatnya meskipun menurut beberapa ulama tetap menggururkan kewajiban namun pada hakikatnya ia tidak mendapatkan hasil yang seharusnya ia dapatkan. Karenanya, kadar keimanan seseorang ditandai dengan shalatnya. Sungguh, kecintaan seseorang kepada Islam diukur dari seberapa besar cintanya kepada shalat. Karenanya pula, para ulama kita menganggap orang yang meninggalkan

shalat dan meremehkannya termasuk orang yang sama sekali tidak mempunyai bagian dalam Islam.¹

Tujuan utama dari shalat itu tidak lain untuk mengagungkan Tuhan Pencipta langit dan bumi dengan penuh kekhusyukan dan kerendahan hati terhadap keagungan yang abadi dan kemuliaan yang tiada tara. Maka dapat dikatakan seseorang tidak dianggap telah melakukan shalat dengan sebenarnya karena Allah, kecuali jika pikiran dan hatinya turut hadir di tempat serta penuh dengan rasa takut hanya kepada Allah, tidak sekalipun hatinya lalai untuk bermunajat akibat bisikan dusta atau bujukan yang menyesatkan. Siapa pun yang berdiri di hadapan Tuhannya dengan hati seperti itu, penuh kerendahan, kekhusyukan, takut dengan kebesaran-Nya, keagungan-Nya, kekuasaan-Nya yang tidak terbatas, kehendak-Nya yang tidak dapat ditolak, lalu bersimpuh dengan penuh penyesalan terhadap dosa yang ia lakukan dan perbuatan buruk yang ia kerjakan, lalu menyelesaikannya dengan penuh harapan shalat itu, maka akan membawa manfaat pada setiap tindak tanduknya baik secara lahiriyah ataupun di dalam batin, memperkuat ketakwaannya, memperbaiki hubungan vertikal dengan Tuhannya dan horizontal dengan sesama makhluk, serta berhenti pada batas yang terlarang dan terhindar dari apa pun yang membuatnya jauh dari keridhaan Allah.

Ketika akan melaksanakan shalat, kita diwajibkan untuk bersuci. Bersuci adalah salah satu syarat sahnya shalat. Hukumnya wajib bagi tiap-tiap mukallaf (pribadi muslim yang sudah menanggung beban kewajiban) baik laki-

¹ Abu Zahwa, *Shalat Saat Sulit* (Jakarta Selatan: QultumMedia, 2010), hlm. 30.

laki maupun perempuan. Manfaat bersuci antara lain membuat badan menjadi bersih, sehat, dan jauh dari segala macam penyakit.² Sebelum kita melaksanakan shalat, tentu kita harus berwudu terlebih dahulu, karena wudu merupakan syarat sah shalat. Sehingga apabila tidak berwudu, shalat kita menjadi tidak sah. Wudu pada dasarnya harus dilakukan ketika akan melaksanakan shalat. Wudu merupakan suatu hal yang tidak asing bagi setiap muslim, sejak kecil ia telah mengetahuinya bahkan telah mengamalkannya.³

Dalam berwudu, kita hendaknya menggunakan air yang mengalir. Tetapi apabila dalam keadaan mendesak dan tidak ada air di tempat itu, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Namun, dalam kondisi-kondisi tertentu, kedua sarana bersuci ini, baik yang asal, yaitu air untuk wudu dan mandi, maupun pengganti yaitu debu, sama-sama tidak dapat dilakukan, sehingga tidak semua orang bisa melaksanakan wudu atau tayamum seperti orang yang sedang sakit, karena jika ia terkena air sakitnya menjadi lebih parah dan juga tidak diperbolehkan terkena debu. Hal tersebut tentu menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi seseorang yang ingin melaksanakan shalat tetapi terdapat beberapa kendala. Maka dari itu, perlu dikaji lebih dalam mengenai shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin* dan bagaimana hukumnya.

Shalat *fāqid al-ṭahūrāin*, artinya shalatnya orang yang tidak bisa bersuci/thaharah. *Fāqid* itu artinya tidak punya atau kehilangan, *ṭahūrāin* maksudnya dua alat suci, yaitu air dan debu. Jadi, *fāqid al-ṭahūrāin* itu orang

² Enjang Burhanudin Yusuf, *Panduan Lengkap Shalat, Doa, Zikir, & Shalawa* (Jakarta Selatan: QultumMedia, 2016), hlm. 2.

³ Ahmad Rusdiana, *Tuntunan Praktek Ibadah* (Bandung: Pustaka Tresna Bhakti, 2019), hlm. 47.

yang kehilangan dua alat bersuci (air dan debu) untuk tayamum.⁴ *Fāqid Al-Tahūrain* juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan sulit di dalam menemukan air dan debu, seperti tertahan di suatu tempat yang tidak tersedia salah satu darinya, atau di tempat najis yang tidak memungkinkan mendapatkan debu yang suci, atau menemukan air yang mana air tersebut lebih dibutuhkan untuk dikonsumsi, atau menemukan debu yang basah namun kesulitan dalam mengeringkannya.⁵ Bagi orang seperti itu, ia tetap diwajibkan untuk melaksanakan shalat tepat pada waktunya, meskipun tanpa wudu ataupun tayamum. Dengan sedikit catatan bagi orang yang sakit, bahwa ia boleh melakukan shalatnya dengan cara duduk jika ia tidak mampu untuk berdiri, hingga dengan bahasa isyarat tubuhnya sekalipun jika ia tidak mampu untuk menggerakkan tubuhnya sama sekali.⁶ Sakit tidak menggugurkan kewajiban shalat. Ini adalah prinsip yang paling dasar dan sangat penting. Sebab banyak sekali orang yang keliru dalam memahami bentuk-bentuk keringanan, sehingga terlalu mudah-mudah hingga keluar batas. Tidak mentang-mentang seseorang menderita suatu penyakit, lantas dia boleh meninggalkan shalat seenaknya. Kalau pun terpaksa harus meninggalkan shalat, karena alasan sakit yang tidak mungkin bisa mengerjakan shalat, tetap saja shalat itu menjadi hutang yang harus dibayarkan di kemudian hari.⁷

⁴ Hasballah Thaib dan Hasballah Bin Zamakhsyari, *Kapita Selekta Kasus-Kasus Kontemporer Dalam Timbangan Fiqh Islam* (Medan: Undhar Press, 2018), hlm. 58.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu*, (Syuriah: Darul Fikri, 1985), I: 451.

⁶ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 1*, Pustaka al-Kautsar, hlm. 269.

⁷ Ahmad Sarwat, *Shalat Orang Sakit* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5.

Tujuan dari itu semua adalah untuk menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah SWT dalam kondisi apapun. Selama manusia masih mampu untuk menunjukkan kepatuhan itu dengan cara apapun, maka ia tetap diharuskan untuk melakukannya, dan ia juga akan tetap mendapatkan pahala yang sama seperti yang lain, bahkan mungkin lebih. Karena, orang yang menunjukkan kerendahan dirinya di hadapan Penciptanya dan memperlihatkan kepatuhannya dengan segenap jiwa raga padahal ia sedang sakit keras dan butuh usaha yang lebih besar untuk melakukan hal itu, maka tentu ia akan lebih dekat dengan keridhaan dan rahmat dari Allah.

Pada hakikatnya, *fāqid al-ṭahūrāin* bukan cuma mereka yang tidak bisa berthaharah, baik wudu atau tayamum. Tetapi siapapun muslim yang ketika masuk waktu shalat namun beberapa syarat sah shalat tidak terpenuhi (seperti: menghadap kiblat, menutup aurat, sempurna ruku' dan sujud), ia termasuk *fāqid al-ṭahūrāin*, contohnya:

1. Orang yang terpenjara, dipasung, tidak bisa bergerak, wudu tidak bisa, tayamum juga tidak bisa. Shalat pun hanya sebatas gerak-gerak kecil.
2. Orang yang sakit, yang sekujur tubuhnya dijejali selang infus atau sejenisnya, yang kalau dilepas itu membahayakan keselamatan dirinya.
3. Orang yang di kendaraan seperti pesawat, tidak bisa bersuci. Ada yang bisa, tapi tidak punya ruang yang pas untuk shalat. Tidak bisa menghadap kiblat, tidak juga bisa sempurna ruku dan sujudnya.⁸

⁸ Hasballah Thaib dan Hasballah Bin Zamakhsyari, *Kapita Selektā*, hlm. 58-59.

Jika seseorang mengalami keadaan di mana tidak ada media yang dapat digunakan untuk bersuci, yaitu air dan debu, atau karena tidak dapat menggunakan keduanya karena penyakit dan lainnya, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang kewajiban shalat terhadapnya.⁹ Adapun untuk mekanisme berthaharah bagi *fāqid al-ṭahūrāin* ini dan cara pelaksanaan shalatnya, saya akan menguraikannya melalui penjelasan tiap mazhab pada catatan berikut ini:

Menurut mazhab Maliki, jika ada seseorang yang tidak menjumpai air atau debu (untuk digunakan bersuci), maka ia tidak perlu melakukan shalat. Adapun yang mengatakan bahwa ia harus tetap shalat itu diindikasikan bahwa jika ia melakukan shalat ini tanpa bertayamum terlebih dahulu. Juga, itu diindikasikan untuk dikatakan bahwa ia bertayamum (walaupun tanpa menggunakan debu). Sebab tayamum hanyalah untuk menambah kebaikan semata. Masyhur ungkapan bahwa seseorang yang dalam keadaan ini sebagaimana pengarang kitab ini berpendapat bahwa ia tidak perlu mengulangi shalat. Pendapat ini dipertegas oleh al-Baji dan Ibnu Syas yang menyatakan pernyataan “Apabila kami menggunakan pendapat yang “diindikasikan bertayamum”, apakah harus mengulangi shalat?” Jawabannya sama sebagaimana jawaban sebelumnya, yaitu tidak perlu mengulangi shalat. Namun, ada segelintir dari mazhab Maliki seperti Ibnu Abd al-Hakim dan Ibnu Habib yang berpendapat “harus mengulangi shalat lagi (berlaku) untuk seterusnya.” Kemudian ia (Ibnu Habib) berkata lagi, “Alangkah baiknya ia

⁹ Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Madzhab* (Jakarta: Dar As-Salam Kairo, 2021), hlm. 144.

merujuk pada pendapatnya Imam Malik saja yang berpendapat “tidak perlu mengulangi shalat.”¹⁰

Mazhab Maliki tidak mewajibkan seseorang yang *fāqid al-ṭahūrāin* untuk mengerjakan shalat dan juga tidak mewajibkannya qadha. Karena thaharah dalam mazhab ini adalah syarat wajib bukan syarat sah. Karena dianggap syarat wajib, ketika ini tidak terpenuhi maka kewajiban pun tidak ada. Karena tidak wajib shalat di waktu itu, maka tidak wajib juga mengqadhanya. Karena qadha itu adalah melaksanakan kewajiban yang tertinggal, sedangkan yang ditinggalkan itu tidak wajib, maka tidak wajib juga di qadha.¹¹

Menurut mazhab Syafi’i, bagi orang yang kesulitan menjumpai air dan debu, jika ia hendak melaksanakan shalat fardlu untuk menghormati shalat itu, untuk niat *liḥurmatil waqti*, maka ia harus mengulangi shalatnya lagi jika ia telah menjumpai salah satu dari keduanya. Apabila ia telah menemukan air, maka ia harus mengulangi shalatnya tanpa penjelasan lebih lanjut lagi. Sementara apabila ia menjumpai debu untuk bertayamum, maka ia tidak perlu mengulangi shalatnya lagi di tempat yang memang dalam bersuci itu menggunakan debu untuk bersuci, kecuali ia bertayamum di tempat yang kebiasaannya bersuci dengan air. Maka apabila ia *i’adah* (dengan debu di tempat yang mudah menjumpai air), *i’adah* (pengulangan) yang dilakukannya itu tidak ada artinya. Dalam artian, *i’adah* nya tidak sah. Jika ia menemukan

¹⁰ Halil bin Ishaq al-Maliki, *Al-Tawdih Sarh Muhtasar Ibn Al-Hajib*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2011), hlm. 227.

¹¹ Muhammad Ajib, *Shalat Lihurmatil Waqti* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 23.

salah satu di antara keduanya di waktu itu (setelah ia melakukan shalat *lihurmatil waqti*/menghormati waktu shalat tersebut) untuk mengulangi shalat dengan menggunakan salah satu di antara keduanya untuk bersuci, maka ia wajib *i'adah* seketika untuk melakukan shalat kedua kali, dengan gambaran di tempat itu lazimnya ada salah satu di antaranya. Ini hanya berlaku untuk shalat fardhu, tidak berlaku di shalat sunnah.¹²

Bagi orang yang kesulitan menjumpai air atau debu untuk bersuci, seperti orang yang tertahan di suatu tempat yang mana ia tidak menemukan salah satu di antaranya itu, maka ia tetap harus melaksanakan shalat fardhu, untuk menghormati waktu shalat itu dan ia harus mengulanginya kelak apabila telah menjumpai salah satu di antara keduanya. Adapun apabila ia mengulangi shalatnya dengan bertayamum di tempat, seperti halnya orang yang bermukim yang di situ mudah dijumpai air, yang dapat menggugurkan shalat fardhu, maka tidak ada artinya shalat *i'adah* (pengulangan) yang dilakukan dengan tayamum.¹³ Dalam mazhab ini diwajibkan qadha. Qadha berbeda dengan *i'adah*. *I'adah* berarti mengulang shalat, sedangkan qadha adalah mengganti shalat. Alasan diwajibkannya qadha adalah, pertama karena dia shalat dengan tanpa bersuci dan keadaan yang tidak sempurna, jadi kewajibannya tidak gugur. Kedua, karena alasan ini adalah udzur yang jarang sekali terjadi dan tidak terus menerus.¹⁴

¹² Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiah Syaikh Ibrahim al-Baijuri* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2015), hlm. 191.

¹³ Ahmad bin Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahab bi Syar Minhaj al-Thulab* (Beirut: Darul al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), II: 25.

¹⁴ Ahmad Zarkasih, *Shalat Li Hurmatil Waqti* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 23.

Dari perbedaan pendapat di atas, serta berdasarkan pengamatan saya pada fenomena di masyarakat yang merasa bingung mengenai pelaksanaan shalat tanpa wudu dan tayamum, saya ingin memberi informasi untuk pengetahuan mereka mengenai hal tersebut. Alasan saya memilih mengkomparasikan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i karena di antara 4 mazhab yaitu mazhab Hanafi, Hanbali, Maliki dan Syafi'i, yang pendapatnya paling bertentangan adalah pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i, sehingga saya tertarik untuk memilih kedua pendapat mazhab tersebut untuk di komparasikan. Oleh sebab itu, penulis mempersembahkan judul **“HUKUM MELAKSANAKAN SHALAT BAGI *FĀQID AL-ṬAHŪRAIN* PERSPEKTIF MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Hukum Melaksanakan Shalat Bagi *Fāqid Al-Ṭahūrāin* Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Hukum Shalat Bagi *Fāqid Al-Ṭahūrāin* Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Mazhab Maliki terhadap hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin*.
 - b. Untuk memberikan penjelasan bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i terhadap hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin*.
 - c. Untuk mengetahui komparasi antara pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i terhadap hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin*.
2. Manfaat yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah:
- a. Memberikan wawasan terhadap masyarakat muslim mengenai hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin*.
 - b. Memberikan wawasan yang lebih luas dan komprehensif dengan mendeskripsikan pandangan Mazhab Maliki dan Syafi'i tentang hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin*.
 - c. Memberikan kontribusi karya ilmiah sebagai rujukan ataupun referensi terhadap masyarakat muslim, baik yang muallaf maupun yang ingin memperdalam ilmunya.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang penulis lakukan terkait dengan tema penelitian ini, banyak ditemukan beberapa karya, namun peneliti hanya mengkaji beberapa baik berupa buku maupun hasil penelitian terkait dengan hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin* menurut ulama mazhab, di antaranya yaitu:

Skripsi Humaerah mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “*Hubungan Antara Pemahaman Thaharah dengan Keterampilan Bersuci Bagi Santri Kelas VIII MTS Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqaa Benteng Kec. Baranti Kab. Sidrap*”. Kesimpulan dari skripsi milik Humaerah adalah lebih terfokus kepada keterampilan bersuci terhadap santri MTs Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqaa.¹⁵

Skripsi Silvy Agustiningrum mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “*Pengaruh Pembelajaran Fiqih Thaharah Terhadap Kemampuan Praktik Bersuci Siswa SMP Plus Arroudhoh Sedati*”. Kesimpulan dari skripsi milik Silvy Agustiningrum adalah pembelajaran fiqih thaharah di SMP Plus Arroudhoh Sedati dan kemampuan siswa dalam praktik bersuci.¹⁶

Skripsi Ummi Mahbubah mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “*Hubungan Antara Pelaksanaan Ibadah Shalat Maktubah dengan Kedisiplinan Belajar Siswa SMP N 18 Semarang Tahun Ajaran 2018/2019*”. Kesimpulan dari skripsi milik Ummi Mahbubah adalah mengenai tingkat pelaksanaan ibadah shalat *maktūbah* (5 waktu) siswa SMP N 18 Semarang.¹⁷ Juga jurnal *al-Hurriyah* milik Busyro yang berjudul “*Kedudukan Bak Pencuci Kaki Sebelum Masuk dan Keluar Tempat Berwudhu*

¹⁵ Humaerah, “*Hubungan Antara Pemahaman Thaharah Dengan Keterampilan Bersuci Bagi Santri Kelas VIII MTS Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqaa Benteng Kec. Baranti Kab. Sidrap*” (Makassar: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, 2016).

¹⁶ Silvy Agustiningrum, “*Pengaruh Pembelajaran Fiqih Thaharah Terhadap Kemampuan Praktik Bersuci Siswa SMP Plus Arroudhoh Sedati*”, (Surabaya: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

¹⁷ Ummi Mahbubah, “*Hubungan Antara Pelaksanaan Ibadah Shalat Maktubah dengan Kedisiplinan Belajar Siswa SMP N 18 Semarang Tahun Ajaran 2018/2019*”, (Semarang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo, 2019).

dalam Tinjauan Fiqh Ibadah”. Dari kesimpulan jurnal tersebut lebih terfokus kepada seseorang yang melakukan wudu sesuai dengan syarat dan rukun wudu maka wudunya sudah sah.¹⁸ Kemudian jurnal *al-Qānūn* milik Camelia Rizka Maulida Syukur yang berjudul “Konsep Rukhsah bagi Tenaga Medis dengan Alat Pelindung Diri saat Menangani Pasien COVID-19”. Jurnal tersebut membahas mengenai bagaimana cara tenaga medis melaksanakan shalat pada saat menggunakan alat pelindung diri, karena hal tersebut masuk ke dalam kategori *Fāqid Al-Ṭahūrāin*.¹⁹

Berikut penulis paparkan perbedaan dan persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi yang lain:

Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
Humaerah	Hubungan Antara Pemahaman Thaharah dengan Keterampilan Bersuci Bagi Santri Kelas VIII MTS Pondok Pesantren al-	Penelitian milik Humaerah membahas keterampilan bersuci terhadap santri MTs Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqaa.	Sama-sama membahas tentang keterkaitan antara bersuci dan shalat

¹⁸ Busyro, “Kedudukan Bak Pencuci Kaki Sebelum Masuk dan Keluar Tempat Berwudhu dalam Tinjauan Fiqh Ibadah”, *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 03 No. 01, (Bukittinggi: al-Hurriyah, 2018), 9-15.

¹⁹ Camelia Rizka Maulida Syukur, “Konsep Rukhsah bagi Tenaga Medis dengan Alat Pelindung Diri saat Menangani Pasien COVID-19”, *al-Qānūn*, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 22 No. 2, (Kaliurang Sleman: *al-Qānūn*, 2019), 280-281.

	Urwatul Wutsqaa Benteng Kec. Baranti Kab. Sidrap	Sedangkan skripsi ini membahas tentang komparatif antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang hukum melaksanakan shalat bagi <i>fāqid al-ṭahūrāin</i> .	
Silvy Agustiningrum	Pengaruh Pembelajaran Fiqih Thaharah Terhadap Kemampuan Praktik Bersuci Siswa SMP Plus Arroudhoh Sedati	Penelitian milik Silvy Agustiningrum membahas pembelajaran fiqih thaharah di SMP Plus Arroudhoh Sedati dan kemampuan siswa dalam praktik bersuci. Sedangkan skripsi	Sama-sama membahas tentang keterkaitan antara bersuci dan shalat

		<p>ini membahas tentang komparatif antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang hukum melaksanakan shalat bagi <i>fāqid al-ṭahūrain</i>.</p>	
Ummi Mahbubah	<p>Hubungan Antara Pelaksanaan Ibadah Shalat Maktubah dengan Kedisiplinan Belajar Siswa SMP N 18 Semarang Tahun Ajaran 2018/2019</p>	<p>Penelitian milik Ummi Mahbubah membahas mengenai tingkat pelaksanaan ibadah shalat maktubah (5 waktu) siswa SMP N 18 Semarang. Sedangkan skripsi ini membahas tentang</p>	<p>Sama-sama membahas tentang keterkaitan antara bersuci dan shalat</p>

		komparatif antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang hukum melaksanakan shalat bagi <i>fāqid</i> <i>al-ṭahūrāin</i> .	
--	--	--	--

Oleh karena itu penulis tertarik dan ingin melengkapi hasil karya skripsi yang lain dengan skripsi yang berjudul “Hukum Melaksanakan Shalat bagi *Fāqid Al-Ṭahūrāin* Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i”.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku kepustakaan²⁰ dengan cara mengumpulkan data-data melalui membaca buku-buku referensi. Adapun buku-buku kepustakaan yang menjadi referensi yang dimaksud di sini adalah dapat berupa kitab, Jurnal ilmiah,

²⁰ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13.

maupun buku-buku literatur yang membahas tentang hukum melaksanakan shalat atau dokumen-dokumen dari hasil penelitian lainnya yang dikaitkan dengan *fāqid al-ṭahūrāin*.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pandangan pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin* menurut mazhab Maliki dan Syafi'i.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer atau data tangan pertama adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari.²¹ Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: *At Tauḍīḥ Syarḥ Mukhtaṣar Ibn Al-Hājib* karya Khaḥil ibn Ishāq al-Mālikī sebagai rujukan dari pendapat mazhab Maliki, *Fatḥu al-Wahhāb bi Syarḥ Minhaj al-Ṭullāb; Juz 2* karya Ahmad bin Zakariya al-Anshari sebagai rujukan dari

²¹ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

pendapat mazhab Syafi'i, dan *Fiqh al Islām wa 'Adilatuhu juz 1* karya Wahbah Az-Zuhaili.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian. Sumber data sekunder seperti buku, makalah, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain: *Shalat Li Hurmatil Waqti* karya Ahmad Zarkasih, *Shalat Saat Sulit* karya Abu Zahwa, *Panduan Lengkap Shalat* karya Enjang Burhanudin Yusuf, *Kapita Selektas Kasus Kasus Kontemporer dalam Timbangan Fiqh Islam* karya Hasballah Thaib dan Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, *Shalat Orang Sakit* karya Ahmad Sarwat, *Tuntunan Praktek Ibadah* karya Ahmad Rusdiana, dan *Shalat Lihurmatil Waqti* karya Muhammad Ajib.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau data-data penelitian, seperti dokumen dan catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen tertulis berupa kitab karya Ahmad bin Zakariya al-Anshari dan Halil bin Ishaq al-Maliki yaitu *Fath al-Wahab bi Syar Minhaj al-Thulab; Juz 2* dan *Al-Tawdih Sarh Muhtasar Ibn al-Hajib* serta buku-

buku lainnya yang berkaitan dengan hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid ṭahūrāin*.

5. Metode Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Adapun metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Metode *Content Analysis*

Metode *content analysis* ini diartikan sebagai analisis atau kajian isi, yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya. Metode ini digunakan untuk menganalisis tentang hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin* menurut pandangan mazhab.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif yaitu metode yang digunakan dalam penelitian yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua variabel ada perbedaan dalam suatu aspek yang diteliti. Metode ini digunakan untuk membedakan pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin*.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:


Bab I meliputi pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin* yang meliputi pengertian dan dasar hukum shalat, rukun dan syarat sah shalat, wudu dan tayamum, macam-macam kondisi bersuci bagi *fāqid al-ṭahūrāin*, pengertian dan dasar hukum shalat *fāqid al-ṭahūrāin*, dan kontroversi seputar shalat *fāqid al-ṭahūrāin*.

Bab III berisi tentang mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dari segi biografi, tokoh, karya dan penyebarannya serta metode istinbath hukumnya.

Bab IV berisi analisis komparatif pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i tentang hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin*.

Bab V penutup, bagian ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran maupun rekomendasi hasil penelitian.



BAB II

SHALAT BAGI *FĀQID AL-ṬAHŪRAIN*

A. Pengertian dan Dasar Hukum Shalat

Setiap muslim memiliki kewajiban utama untuk mendirikan shalat lima waktu. Shalat merupakan tiang agama dan amalan yang akan dihisab pertama kali pada hari kiamat adalah amalan shalat. Ibadah shalat tidak akan diterima jika tidak bersuci terlebih dahulu, yaitu dengan cara berwudu atau tayamum apabila tidak menemui air yang dapat digunakan untuk berwudu. Semua ibadah tersebut merupakan satu rangkaian amalan yang sangat penting untuk dipelajari setiap orang yang mengaku beragama Islam.²²

Dalam bahasa Arab, kata shalat bermakna doa. Kata shalat dengan makna doa dicontohkan dalam Al-Qur'an Al-Kariem pada surat At-Taubah: 103, sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan shalatlah (doakanlah mereka).

Dalam ayat ini, kata shalat yang dimaksud sama sekali bukan dalam makna syariat, melainkan dalam makna bahasanya secara asli yaitu berdoa. Adapun menurut istilah dalam ilmu syariat, shalat didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

²² Taufik Rachman dan Ayatullah Firmansyah, "Media Pembelajaran Interaktif Sifat Wudhu, Tayammum, dan Shalat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk Anak-anak", *Jurnal Mnemonic*, Vol. 4 No. 1, (Malang: STT Stikma Internasional Malang, 2021), 10.

أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ مَعَ النِّيَّةِ بِشَرَائِطٍ مَخْصُوصَةٍ

Serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan di akhiri dengan salam, dikerjakan dengan niat dan syarat-syarat tertentu.

Shalat diwajibkan dengan dalil yang *qath'i* dari Al-Qur'an, As-Sunah, dan Ijmak umat Islam sepanjang zaman. Tidak ada yang menolak kewajiban shalat kecuali orang-orang kafir atau *zindiq*. Sebab semua dalil yang ada menunjukkan kewajiban shalat secara mutlak untuk semua orang yang mengaku beragama Islam yang sudah balig. Bahkan anak kecil sekalipun diperintahkan untuk melakukan shalat ketika berusia tujuh tahun, dan boleh dipukul bila masih tidak mau shalat usia sepuluh tahun, meski belum balig. Hal ini dikarenakan shalat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah mukallaf dan harus dikerjakan baik bagi mukimin maupun dalam perjalanan.²³

Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Kariem surat Al-Bayyinah: 5, sebagai berikut:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ

الْقِيَمَةِ

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam agama yang lurus, supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus.

²³ Nur Kosim dan Muhammad Nur Hadi, "Implementasi Gerakan Shalat Fardlu Sebagai Motivasi Aspek Kesehatan", *Jurnal Mu'allim*. Vol. 1 No. 1, (Pasuruan: Universitas Yudharta Pasuruan, 2019), 44.

B. Rukun dan Syarat Sah Shalat

a. Rukun Shalat

Makna kata "rukun" dalam bahasa Arab adalah sudut atau tiang pada suatu bangunan. Rukun sering juga disebut dengan:

الْجَانِبُ الْأَقْوَى وَالْأَمْرُ الْعَظِيمُ

Bagian yang kuat dan perkara yang lebih besar.

Rukun juga sering disebut sebagai anggota dari suatu badan, atau *al-jawarih*. Hal itu seperti yang disebutkan di dalam hadits, yaitu:

يُقَالُ لِزَكَانِهِ : انْطَقِي أَيَّ جَوَارِحِهِ

Dikatakan kepada rukun-rukunnya: Berbicaralah. Maksudnya anggota badannya. (HR. Muslim)

Meski sangat fundamental, para ulama mazhab yang paling masyhur berbeda-beda pendapatnya ketika menetapkan mana yang menjadi bagian dari rukun shalat. Berikut adalah pendapat para ulama mazhab:

1. Al-Malikiyah (Empat Belas Rukun)

Al-Malikiyah menyebutkan bahwa rukun shalat ada empat belas perkara. Masing-masing adalah niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah untuk imam dan munfarid, rukuk, bangun dari rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, salam, duduk untuk salam, thuma'ninah pada semua rukun, iktidal sesudah rukuk dan sujud, membaca shalawat kepada Nabi SAW, salam, tertib, dan thuma'ninah.

2. Asy-Syafi'iyah (Tiga Belas-Tujuh Belas Rukun)

Mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa shalat itu punya sekurang-kurangnya tiga belas rukun. Dan jumlah rukun ini bisa mencapai tujuh belas perkara bila semua thuma'ninah disebutkan secara tersendiri pada tiap gerakan rukuk, sujud, iktidal, dan duduk di antara dua sujud.²⁴

b. Syarat Sah Shalat

Syarat sah shalat adalah hal-hal yang harus terpenuhi sebelum seseorang mengerjakan shalat agar shalatnya menjadi sah hukumnya. Di antaranya adalah muslim, berakal, tahu sudah masuk waktu, suci dari hadats, suci dari najis, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Syarat sah shalat meliputi:

1. Muslim

Berstatus muslim selain menjadi syarat wajib, juga sekaligus menjadi syarat sah dalam shalat. Artinya, tidak sah niat, bacaan, dan gerakan shalat yang dilakukan oleh orang kafir, meskipun seluruhnya sudah benar. Di akhirat nanti, tetap saja orang kafir yang melakukan ritual shalat dihukum dengan sebab tidak shalat. Sebab shalat yang dilakukannya tidak sah dalam kacamata syariat.

2. Berakal

Keadaan seseorang yang sehat akalnya selain menjadi syarat wajib, juga menjadi syarat sah dalam shalat. Dengan kata lain, orang gila yang akalnya tidak bekerja dengan benar, maka tidak sah shalatnya. Jika

²⁴ Ahmad Sarwat, *Shalat (Ensiklopedia Fikih Indonesia)* (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 91-94.

orang gila melakukan shalat sendirian, memang tidak ada masalah. Akan menjadi masalah apabila ada orang yang dibelakang orang gila, hukumnya menjadi tidak sah. Syarat seorang menjadi imam adalah shalatnya itu harus shalat yang sah. Karena syarat sahnya shalat adalah berakal dan shalatnya orang gila tidak sah, maka menjadi makmum dari orang gila pun hukumnya menjadi tidak sah.

3. Tahu Waktu Shalat Sudah Masuk

Apabila seseorang melakukan shalat tanpa pernah tahu apakah waktunya sudah masuk atau belum, maka shalatnya itu tidak memenuhi syarat. Sebab mengetahui dengan pasti bahwa waktu shalat sudah masuk adalah bagian dari syarat sah shalat. Bahkan meskipun ternyata sudah masuk waktunya, tetapi shalatnya itu tidak sah lantaran pada saat shalat dia tidak tahu apakah sudah masuk waktunya atau belum. Tidak ada bedanya, apakah seseorang mengetahui masuknya shalat dengan yakin atau sekedar berijtihad dengan dasar yang kuat dan bisa diterima. Dasar keharusan adanya syarat masuk waktu ini adalah firman Allah SWT surat An-Nisa: 103, sebagai berikut:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Sesungguhnya shalat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

4. Suci dari Najis (Badan, Pakaian dan Tempat)

Tidak sah seseorang shalat dalam keadaan badannya terkena najis, juga bila pakaian atau tempat shalatnya terkena najis. Sebelum berwudu, wajiblah atasnya untuk menghilangkan najis dan mencucinya

hingga suci. Setelah itu, barulah berwudu untuk mengangkat hadats dan mulai shalat.

Dalil keharusan sucinya pakaian dari najis adalah firman Allah SWT surat Al-Muddatstsir: 4, sebagai berikut:

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

“Dan pakaianmu, bersihkanlah.”

Ibnu Sirin mengatakan bahwa makna ayat ini adalah perintah untuk mencuci pakaian dengan air. Hadits yang menceritakan seorang Arab Badawi yang kencing di dalam masjid. Oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyiramnya dengan seember air.

5. Suci dari Hadats Kecil dan Besar²⁵

Hadats besar adalah haid, nifas, dan janabah. Dan untuk mengangkat atau menghilangkan hadats besar harus dengan mandi janabah, tetapi boleh dengan tayamum bila tidak ada air. Sedangkan hadats kecil adalah kondisi ketika seseorang tidak punya wudu atau batal dari wudunya. Dan untuk mengangkat hadats kecil ini bisa dilakukan dengan wudu, tetapi boleh dengan bertayamum bila tidak ada air.

Allah SWT berfirman dalam Qur'an surat Al-Maidah: 6, sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ

تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

²⁵ Junaidi Arsyad, “Meningkatkan Keterampilan Sholat Fardhu dan Baca Al-Qur'an Melalui Metode Tutor Sebaya di SMP N 4 Lima Puluh Kabupaten Batu Bara”, *Jurnal Ansiru*. Vol. 1 No. 1, (Medan: 2017), 186.

Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik; sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.

6. Menutup Aurat

Tidak sah seseorang melakukan shalat bila auratnya terbuka, meskipun dia shalat sendirian jauh dari penglihatan orang lain. Juga meski dia shalat di tempat yang gelap tidak ada sinar sedikitpun.

Dalil atas kewajiban menutup aurat pada saat melakukan shalat adalah firman Allah SWT pada surat Al-A'raf: 31, sebagai berikut:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masjid.

Kewajiban menutup aurat ini berlaku bagi setiap wanita yang sudah pernah haid baik di dalam shalat maupun di luar shalat. Dengan pengecualian bila dia berada di dalam rumahnya yang terlindung dari penglihatan laki-laki yang bukan mahramnya.

7. Menghadap Kiblat

Tidak sah shalat yang dikerjakan manakala tidak dilakukan dengan menghadap ke kiblat. Dalilnya adalah firman Allah SWT surat Al-Baqarah: 150, sebagai berikut:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا

وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

Dan dari mana saja kamu, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya.

C. Wudu dan Tayamum

Wudu hukum asalnya adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Sedangkan tayamum hanya suatu *rukhsah* (kelonggaran) karena ada halangan untuk berwudu. Karena itu peranannya sama, tetapi batasan kuasanya berbeda, yaitu:

- a. Wudu tidak akan batal selagi tidak berhadas, sedangkan tayamum akan batal apabila bertemu air.
- b. Wudu boleh dipakai untuk semua ibadah selagi tidak batal, tetapi tayamum hanya boleh dipakai untuk satu fardhu saja dan beberapa shalat sunnah dalam waktu itu asalkan belum berhadas.
- c. Wudu hanya mampu untuk menghilangkan hadas kecil, tetapi tayamum bisa menghilangkan hadas kecil dan besar ketika tidak ada air atau karena keudzuran.²⁶

1. Wudu

Wudu adalah bersuci dengan air yang berkaitan dengan membasuh wajah, dua tangan, kepala, dan dua kaki. Asal wajibnya wudu adalah karena shalat. Dalil wajibnya berwudu berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.²⁷ Wudu merupakan salah satu cara menghilangkan hadas dalam rangka sahnya shalat. Secara berurutan, cara wudu adalah menggosok gigi, berkumur dan menghirup air, mencuci muka, mencuci kedua tangan hingga

²⁶ Ahmad Baei Jaafar, *Terapi Shalat Sempurna* (Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2008), hlm. 46-47.

²⁷ Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Madzhab* (Jakarta: Dar as-Salam Kairo, 2021), hlm. 53.

siku, mengusap kepala, mengusap telinga, membasuh muka, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki.²⁸

a) Fardhu-Fardhu Wudu

1. Niat. Yaitu melakukan sesuatu dengan sengaja. Dalam wudu, niat berada di dalam hati dan dilakukan pada pertama kali membasuh wajah. Ulama Hanabilah berkata bahwa niat adalah syarat wudu dan niat tetap sah walaupun telah didahului perbuatannya. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari ‘Umar bin Khaththab R.A. dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Jama’ah, sebagai berikut:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ

Sesungguhnya setiap perbuatan harus disertai niat dan balasan bagi setiap orang (yang beramal) tergantung pada niatnya.

2. Membasuh wajah sekali, yaitu mengalirkan air pada wajah. Disebut mengalirkan, sebab pengertian membasuh adalah mengalirkan. Adapun ukuran wajah adalah panjangnya dari bagian teratas kening sampai bagian terbawah dagu, dan lebarnya dari cuping telinga yang satu sampai cuping telinga yang lainnya.
3. Membasuh kedua tangan sampai siku. Siku adalah sendi yang memisahkan antara lengan atas dengan lengan bawah. Dalam hal ini, kedua siku termasuk bagian yang wajib dibasuh berdasarkan nash al-Qur’an dan hadits.

²⁸ Ahmad Rusdiana, dll, *Tuntunan Praktek Ibadah* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, dll, 2019), hlm. 36.

4. Mengusap kepala. Hal ini berdasarkan nash al-Qur'an. Semua ulama mazhab sepakat tentang wajibnya rukun wudu ini. Perbedaan pendapat para ulama terletak pada ukuran yang wajib diusap. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah wajib mengusap seluruh bagian kepala. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah wajib mengusap seperempat kepala. Tetapi menurut ulama Syafi'iyah mengatakan boleh mengusap lebih sedikit dari seperempat.
5. Membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki.
6. Berturut-turut antara anggota wudu satu dengan lainnya, yaitu dimulai dari wajah dan seterusnya sesuai dengan urutan yang tertera dalam al-Qur'an. Pertama membasuh wajah, kedua membasuh kedua tangan, ketiga mengusap kepala, dan terakhir membasuh kedua kaki.
7. Terus menerus, yaitu antara basuhan satu anggota dengan lainnya tidak diselingi jeda waktu dan berpindah tempat yang lama hingga anggota yang baru dibasuh menjadi kering. Demikian itu adalah pendapat ulama Malikiyah dan Hanabilah. Dalam hal ini, para ulama mazhab lainnya sepakat kalau wudu tersebut dilakukan oleh orang-orang yang sedang udzur. Seperti orang yang sedang sakit kencing terus menerus dan lainnya. Adapun bagi orang yang dalam keadaan normal, maka terus menerus menjadi sunnah baginya.
8. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menambahkan fardhu wudu lainnya, yaitu menggosok anggota wudu menurut ulama Malikiyah. Sementara itu, Ulama Hanabilah menambahkan berkumur dan memasukkan air

ke hidung, sebab kedua anggota tubuh tersebut termasuk wilayah wajah, serta mengusap kedua telinga karena termasuk bagian dari kepala.

2. Tayamum

Tayamum adalah bersuci dengan menggunakan tanah sebagai medianya yang di dalamnya diusap wajah dan dua tangan dengan menggunakan debu yang suci serta diiringi dengan niat. Ketetapan syari'at tentang tayamum tercantum dalam al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Berikut adalah syarat-syarat tayamum:

- a. Telah masuk waktu (shalat). Tayamum tidak sah bila dilakukan sebelum masuk waktu shalat. Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka sah tayamum yang dilakukan sebelum masuk waktu (shalat).
- b. Niat. Niat menjadi syarat tayamum adalah menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah niat adalah rukun. Perbedaan antara syarat dan rukun adalah bahwa syarat dikerjakannya sebelum perbuatan tersebut dilakukan dengan interval waktu yang tipis (sebentar). Sedangkan rukun adalah sesuatu yang tidak sah apabila dikerjakan sebelum perbuatan tersebut dilakukan, melainkan harus dilakukan bersamaan dengan mengerjakan suatu perbuatan.
- c. Mencari air terlebih dahulu ketika tayamum dilakukan karena sebab tidak adanya air.
- d. Tidak ada penghalang yang menghalangi sampainya media (debu) yang diusapkan pada anggota tubuh, seperti minyak dan pasta.

- e. Tidak sedang haidh dan nifas.
- f. Adanya 'udzur yang disebabkan oleh salah satu dari beberapa penyebab.²⁹

D. Macam-macam Kondisi Bersuci bagi *Fāqid Al-Ṭahūrāin*

Kondisi bersuci bagi *fāqid al-ṭahūrāin* itu sangat beragam. Contohnya, jika seorang mukallaf tidak mendapati air dan debu, seperti misalnya ia tinggal di daerah berlumpur dan ia tidak menemukan sesuatu yang dapat ia gunakan untuk mengeringkannya, atau ia sedang ditahan di suatu tempat yang najis, atau ia sedang menjadi tawanan yang dibelenggu, dan lain sebagainya, maka ia wajib shalat menurut apapun keadaannya. Sebab, bersuci adalah salah satu syarat di antara syarat-syarat sahnya shalat. Seseorang yang tidak sanggup memenuhi syarat tersebut tidak berarti ia boleh meninggalkan shalat. Contohnya seperti menutupi aurat, menghilangkan najis, dan menghadap kiblat. Tetapi ia harus shalat fardhu sendirian, bukan shalat sunnah (baik shalat sunnah rawatib atau shalat sunnah yang ditentukan waktunya atau shalat sunnah yang bersifat mutlak).³⁰

Seseorang yang hendak bertayamum hendaklah terlebih dahulu memastikan apakah sudah masuk waktu shalat atau belum. Jika belum, tayamum tidak boleh diambil. Apabila sudah masuk waktu shalat namun tidak ada air, kemudian berusaha mencari di sekitarnya tetapi tidak juga menemukan, jika setelah bertayamum tiba-tiba turun hujan atau ada orang membawa air,

²⁹ Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat menurut Empat Madzhab* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2020), hlm. 139.

³⁰ Syaikh Alauddin Za'tari, *Fikih Ibadah Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2109), hlm. 137.

maka batal tayamumnya. Dan ketika tidak ada air, baru diperbolehkan mencari debu tanah yang suci. Tanah yang basah, berbongkah atau kasar tidak boleh dipakai tayamum karena ia tidak termasuk debu.³¹

Kemudian selanjutnya adalah orang yang sakit. Ia harus membersihkan badannya dari najis. Jika tidak bisa, dia boleh shalat dalam keadaan apa adanya dan shalatnya sah serta tidak perlu mengulangnya.³² Karena, bagi seorang muslim, shalat adalah kebutuhan spiritual yang harus tetap ditunaikan, bagaimanapun kondisinya saat sakit menerpa, shalat merupakan salah satu kebutuhan spiritual yang tetap harus dikerjakan. Tentunya, tata cara shalat orang yang dalam keadaan sakit berbeda dengan tata cara shalat orang yang dalam keadaan sehat, dikarenakan salah satu pondasi dalam syariat Islam adalah memberikan kemudahan bagi pemeluknya.³³ Selain itu, aurat juga termasuk hal yang perlu diperhatikan. Islam telah menggariskan batasan aurat bagi laki-laki dan wanita. Aurat dasar kepada laki-laki adalah menutup antara pusar dan lutut. Sementara aurat wanita itu adalah menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Imam Syafi'i berpendapat, bahwa batas aurat laki-laki adalah di bawah pusar sampai kepada dua lututnya, tidaklah pusar dan dua lututnya itu termasuk aurat. Sedangkan aurat wanita merdeka adalah seluruh badannya, bahkan sampai rambutnya yang turun dari kedua telinganya.

³¹ Ahmad Baei Jaafar, *Terapi Shalat Sempurna* (Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2008), hlm. 45.

³² Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji* (Bekasi: PT Darul Falah, 2015), hlm. 239.

³³ Yenni Herawanti, dll, "Studi Deskriptif Pengetahuan Klien tentang Tata Cara Shalat Selama Rawat Inap dalam Pemenuhan Kebutuhan Spiritual", *Jurnal Husada Mahakam*, Vol. III No. 5, (Samarinda dan Kaltim: Stikes Muhammadiyah Samarinda dan Poltekkes Kemenkes Kaltim, 2013), 220.

Hanya dikecualikan dari hal itu wajah dan bagian luar dalam kedua telapak tangannya saja.³⁴

E. Pengertian dan Dasar Hukum Shalat *Fāqid Al-Ṭahūrāin*

Shalat *fāqid al-ṭahūrāin*, artinya shalatnya orang yang tidak bisa bersuci/thaharah. *Fāqid* itu artinya tidak punya atau kehilangan, *ṭahūrāin* maksudnya dua alat suci, yaitu air dan debu. Jadi, *fāqid al-ṭahūrāin* itu orang yang kehilangan dua alat bersuci (air dan debu) untuk tayamum.³⁵ Bagi orang yang kesulitan menjumpai air dan debu, jika ia hendak melaksanakan shalat fardu untuk menghormati shalat itu, untuk niat *liḥurmatil waqti*, maka ia harus mengulangi shalatnya lagi jika ia telah menjumpai salah satu dari keduanya.

Shalat *liḥurmatil waqti* berarti shalat yang dikerjakan untuk menghormati waktu shalat, atau tidak mencederai kehormatan waktu shalat yang datang dengan meninggalkannya begitu saja. Shalat ini dilakukan ketika datang waktu shalat, namun seorang muslim tidak memenuhi syarat-syarat sahnya shalat fardhu. Yang jika diuraikan, syarat sah shalat fardhu yaitu muslim, berakal, sudah masuk waktu shalat, menutup aurat, suci dari hadats kecil dan hadats besar, suci badan, pakaian dan tempat dan menghadap kiblat.

Dari ke tujuh syarat sah shalat itu, dalam kondisi tertentu, seorang muslim tidak bisa memenuhi syarat sah tersebut. Seperti orang yang tidak punya air untuk bersuci, dan juga tidak ada debu untuk ia bertayamum. Atau juga ia bisa bertayamum atau berwudu, tapi sayangnya shalatnya tidak bisa

³⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, alih bahasa oleh Chatibul Umam dan Abu Hurairah (Jakarta Selatan: Darul Ulum Press, 2010), cet.ke-4, jilid 2, hlm. 32.

³⁵ Hasballah Thaib dan Hasballah Bin Zamakhsyari, *Kapita Selekta Kasus-Kasus Kontemporer Dalam Timbangan Fiqh Islam* (Medan: Undhar Press, 2018), hlm. 58.

menghadap kiblat, dan ruku serta sujudnya tidak sempurna, seperti di dalam pesawat. Atau dia bisa bersuci, menghadap kiblat pun mampu tanpa halang rintang, berdiri pun sempurna, tapi sayangnya dia dalam keadaan tidak menutup aurat. Dan pakaian yang ada untuk menutup aurat tidak mungkin digunakan karena berlumuran darah, yang mana itu adalah najis. Ketika ada orang muslim dalam keadaan seperti ini, dalam mazhab Syafi'iyah ia tetap wajib shalat, karena tidak ada yang membuatnya boleh meninggalkan shalat. Karena memang tidak ada udzur yang ia miliki untuk meninggalkan shalat.

Ia tetap harus shalat, akan tetapi walaupun dilaksanakan, shalatnya tidak bisa dikatakan sah, karena ada syarat sah yang tidak terpenuhi. Karenanya, ia harus tetap shalat hanya saja dengan keadaan yang saat itu terjadi padanya. Dan itu dikatakan sebagai shalat untuk menghormati waktu shalat yang memang tidak boleh dicerai dengan menyiakan shalat. Akan tetapi nanti ia wajib juga mengqadha shalatnya itu. Karena shalat di situ tadi tidak membuat gugur kewajiban. Itu yang dinamakan shalat *liḥurmatil waqti*.

Ketika kita diperintahkan untuk mengerjakan shalat pada waktunya namun kondisi kita tidak memungkinkan maka kita kerjakan semampunya saja. Bukan malah meninggalkannya sama sekali. Dalam hal ini terdapat hadits shahih bahwa Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Dari Abu Hurairah ‘Abdurrahman bin Shakr radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Aku telah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Apa saja yang aku larang, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisih perintah Nabi-nabi mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim).

F. Kontroversi Seputar Shalat *Fāqid Al-Ṭahūrāin*

Dalam pembahasan mengenai *fāqid al-ṭahūrāin*, terdapat beberapa kontroversi yang berisi mengenai perbedaan pendapat para ulama mazhab mengenai hukum shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin*. Berikut adalah penjelasannya:

1. Hanafi (Tidak Wajib Shalat tapi DiQadha)

Sejatinya tidak semua ulama Hanafi sepakat, namun pendapat yang masyhur bahwa orang dalam keadaan *fāqid al-ṭahūrāin* tidak wajib shalat tapi wajib diqadha nanti ketika keadaan sudah normal. Sebagian lain mengatakan tetap melakukan shalat sebisanya, dan wajib juga diqadha. Dalil mereka bahwa syarat sah shalat itu adalah suci (thaharah), kalau tidak ada thaharah ya tidak sah shalatnya, belum gugur kewajibannya. Dan sejatinya yang dikerjakan olehnya ketika itu bukan shalat, karena syaratnya tidak terpenuhi. Karena bukan shalat maka dia tetap wajib qadha nanti setelah keadaan normal, karena memang kewajibannya belum gugur.

2. Maliki (Tidak Wajib Shalat atau Qadha)

Berbeda dengan mazhab sebelumnya, justru Imam Malik tidak mewajibkannya shalat dan juga tidak mewajibkannya qadha. Karena thaharah dalam mazhab ini adalah syarat wajib bukan syarat sah. Karena syarat wajib, ketika ini tidak terpenuhi maka kewajibanpun tidak ada.

Karena tidak wajib shalat di waktu itu, maka tidak wajib juga mengqadhanya. Karena qadha itu adalah melaksanakan kewajiban yang tertinggal, karena yang ditinggalkan itu tidak wajib, jadi tidak wajib juga diqadha. Ini salah satu pendapat Imam Malik yang dikritik oleh salah seorang ulamanya, yaitu Imam al-Qarafi, bahwa dia tidak sepakat dengan Imam Malik dalam hal bahwa thaharah ini syarat wajib. Beliau berpendapat bahwa Thaharah itu syarat sah bukan syarat wajib.

3. Syafi'i (Wajib Shalat dan Wajib Qadha)

Dari sini muncul istilah *liḥurmatil waqti*. Mazhab ini mewajibkan orang *fāqid al-ṭahūrāin* untuk tetap shalat dengan keadaan sebisanya “*hurmatan lil-Waqt*” (guna menghormati waktu shalat) dan wajib qadha. Konsekuensinya ialah ketika masuk waktu shalat bagaimanapun keadaannya dan ia tidak melaksanakannya sampai keluar waktu shalat, ia berdosa. Alasan tetap wajib qadha adalah yang pertama, karena dia shalat dengan tanpa bersuci dan keadaan yang tidak sempurna, jadi kewajibannya tidak gugur. Kedua, karena alasan ini adalah udzur yang jarang sekali terjadi dan tidak terus menerus.

Sepertinya ulama Syafi'iyah memisahkan keadaan seorang muslim ketika dalam keadaan *fāqid al-ṭahūrāin*, dan juga keadaannya yang normal. Dia tetap wajib karena memang sahabat melakukannya. Dalam keadaan normal dia tetap wajib shalat karena shalatnya yang sebelumnya itu tidak terhitung sebab syarat sahnya shalat tidak terpenuhi.

4. Hanbali (Wajib Shalat dan Tidak Qadha)

Mazhab ini kebalikan dari mazhab al-Syafi'iyah. Beliau mewajibkan shalat dalam keadaan seperti itu. Ketika masuk waktu shalat, keadaan seperti itu, maka ia wajib shalat seperti itu. Setelah itu dia tidak perlu qadha lagi, karena kewajibannya telah gugur sebagaimana para sahabat itu yang Nabi SAW tidak menyuruhnya mengulangi shalat.³⁶



³⁶ Ahmad Zarkasih, *Shalat Li Hurmatil Waqti* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 17-25.

BAB III

SEKILAS TENTANG MAZHAB MALIKI DAN SYAFI'I

A. Mazhab Maliki

1. Tentang Mazhab Maliki

Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, dilahirkan di Madinah, pada tahun 93 H. beliau berasal dari Kabilah Yamaniah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal al-Qur'an. Tak kurang dari itu, ibundanya sendiri yang mendorong Imam Malik untuk senantiasa giat menuntut ilmu. Pada mulanya beliau belajar dari Rabi'ah, seorang ulama yang sangat terkenal pada masa itu. Selain itu, beliau juga memperdalam hadits kepada Ibn Syihab, di samping juga mempelajari ilmu fiqh dari para sahabat.

Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama yang terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fiqh. Bukti atas hal itu, adalah ucapan al-Dahlami ketika dia berkata "Malik adalah orang yang paling ahli dalam bidang hadis di Madinah, yang paling mengetahui tentang keputusan-keputusan Umar, yang paling mengerti tentang pendapat-pendapat Abdullah bin Umar, Aisyah ra, dan sahabat-sahabat mereka, atas dasar itulah dia memberi fatwa. Apabila diajukan suatu masalah, dia menjelaskan dan memberi fatwa". Setelah mencapai tingkat yang tinggi dalam bidang ilmu itulah, Imam Malik mulai mengajar, karena

beliau merasa memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya kepada orang lain yang membutuhkan.

Meski begitu, beliau dikenal sangat berhati-hati dalam memberi fatwa. Beliau tidak lupa untuk terlebih dahulu meneliti hadis-hadis Rasulullah SAW, dan bermusyawarah dengan ulama lain, sebelum kemudian memberikan fatwa atas suatu masalah. Diriwayatkan, bahwa beliau mempunyai tujuh puluh orang yang biasa diajak bermusyawarah untuk mengeluarkan suatu fatwa. Imam Malik dikenal mempunyai daya ingat yang sangat kuat. Pernah, beliau mendengar tiga puluh satu hadis dari Ibn Syihab tanpa menuliskannya. Dan ketika kepadanya diminta mengulangi seluruh hadis tersebut, tak satupun dilupakannya. Imam Malik benar-benar mengasah ketajaman daya ingatnya, terlebih lagi karena pada masa itu masih belum terdapat suatu kumpulan hadis secara tertulis. Karenanya karunia tersebut sangat menunjang beliau dalam menuntut ilmu.

Selain itu, beliau dikenal sangat ikhlas di dalam melakukan sesuatu. Sifat inilah kiranya yang memberi kemudahan kepada beliau di dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Beliau sendiri pernah berkata “Ilmu itu adalah cahaya, ia akan mudah dicapai dengan hati yang takwa dan *khusyu*”. Beliau juga menasehati untuk menghindari keraguan, ketika beliau berkata “Sebaik-baik pekerjaan adalah yang jelas. Jika engkau menghadapi dua hal, dan salah satunya meragukan, maka kerjakanlah yang lebih meyakinkan menurutmu”. Karena sifat ikhlasnya yang besar itulah, maka Imam Malik tampak enggan memberi fatwa yang berhubungan dengan soal hukuman.

Seorang muridnya, Ibnu Wahab, berkata “Saya mendengar Imam Malik (jika ditanya mengenai hukuman), beliau berkata, ini adalah urusan pemerintahan.” Imam Syafi’i sendiri pernah berkata “Ketika aku tiba di Madinah, aku bertemu dengan Imam Malik. Ketika mendengar suaraku, beliau memandang diriku beberapa saat, kemudian bertanya siapa namaku, dan aku pun menjawab Muhammad, dia berkata lagi, Wahai Muhammad, bertaqwalah kepada Allah, jauhilah maksiat karena ia akan membebanimu terus, hari demi hari”.

Tak pelak, Imam Malik adalah seorang ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam ilmu hadis dan fiqih. Beliau mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam kedua cabang ilmu tersebut. Imam Malik bahkan telah menulis kitab *al-Muwatha’*, yang merupakan kitab hadis dan fiqih. Imam Malik meninggal dunia pada usia 86 tahun. Namun demikian, mazhab Maliki tersebar luas dan dianut di banyak bagian di seluruh penjuru dunia.³⁷

2. Tokoh, Karya dan Penyebarannya

a. Tokoh dan Karya Mazhab Maliki

Di antara murid-muridnya ialah: Abdullah bin Wahab, Abdul Rahman ibnu al-Qasim, Asyhab bin Abdul Aziz, As’ad bin al-Furat, Abdul Malik bin al-Majisyun dan Abdullah bin Abdul Hakim. Selain dari kitab *al-Muwatta’* yang merupakan kitab hadis dan sekaligus fiqh, di antaranya adalah: *Tafsir Gharib al-Qur’an*, *Risalah fi R’ad ‘ala al-Qadariyyah*, *Risalah fi al-Akdiyah*, *Risalah fi al-Fatwā ila Abī Gassan*,

³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 16-17.

Kitab as-surūr, Risalah kepada ar-Rasyid fil Azab wa al-Mawā'iz, Kitab an-Nujum wa Hisāb, Madaruz Zaman wa Manāzil al-Qāmar, Kitabussiyar dan Risalah kepada al-Lāis ibn Sa'ād. Beberapa generasi mazhab Maliki di antaranya adalah: Ibnu Ḥāris al-Husynī (w. 361 H) dengan karya *al-Fūtiya fī al-Fiqh 'ala Mazhab al-Imam Malik*, karya yang disusunnya lebih banyak *ḍabit* daripada kaidah fiqh. Al Maqāri (w. 758 H) dengan nama lengkap Muhammad bin Muhammad bin Ahmad dengan karyanya *al-Qawa'id*. Ada pula *Abū Abbas Ahmad ibn Idris ibn Abdurrahmān Syihabuddin al-Qurāfi* (w. 684 H) dengan karya *al-Furūq*. Juga Ahmad bin Yahya bin Muhammad, dikenal dengan al-Winsyarisi (w. 914 H) dengan karangannya *al-Idāh al-Masālik ila Qadā'id al Imam Malik* yang memuat 118 kaidah.

Adapun beberapa kitab yang menjadi rujukan untuk mazhab Maliki di antaranya adalah: *al-Muwaṭa'* karya Imam Malik termuat di dalamnya kumpulan hadist, atsar dan pendapat-pendapat imam, *al-Mudawwanah* karya Saḥnun bin Sā'id at-Tanūkhi yang termuat di dalamnya pendapat-pendapat Imam Malik, *al-Mawwaziyah* karya Muhammad bin Ibrahim al-Iskandariy bin Ziyad atau lebih dikenal dengan Ibnu al-Mawwaz (w. 269 atau 281 H), *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd (450-530 H), *al-Zahkirah* karya Imam Qarafi,

Mawāhib al-Jalīl karya Hattab, dan *Mukhtaṣar fi al-Fiqh al-Maliki* karya Syekh Khalil bin Iṣḥāq al-Maliki (w. 767 H).³⁸

b. Penyebaran dan Perkembangan Mazhab Maliki

Mazhab Maliki tersebar di wilayah Hijaz dan beralih ke benua Afrika dengan beberapa negara yang di antaranya adalah Maroko, Aljazair, Mesir, Tunisia, Sudan, Kuwait, Qatar dan Bahrain, Spanyol (dulu Andalusia) dan selama Islam berkuasa di Andalusia pernah dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memegang kekuasaan sebagai hakim (qadi) dengan rincian hafal al-Qur'an serta menghafal kitab *Muwatta'* karya Imam Malik.

Pada masa al-Hakam bin Hisyam, mazhab Maliki mencapai puncaknya di antara penerus mazhab Maliki adalah Yahya bin Yahya yang menyebarkan mazhab Maliki di Andalusia dan Maroko sebagaimana peran Abu Yusuf yang menyebarkan mazhab Hanafi di Irak. Fiqh Imam Malik tersebar di berbagai kota dan daerah dan setelah wafatnya, fiqhnya berkembang bahkan diperkaya oleh para ahli pikir dan filosof seperti Ibnu Rusyd dan lain-lain. Akan tetapi tidak berarti bahwa tidak ada para ahli fiqh lain yang menentang pemikirannya bahkan sebagian dari mantan murid-muridnya berani mengkritiknya namun tetap menghormatinya.

³⁸ Firman Muh. Arif, *Perbandingan Madzhab dalam Lintasan Sejarah* (Makassar: Indonesia Independent Publisher, 2013), hlm. 33-34.

3. Metode Istinbath Hukum Mazhab Maliki

Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadist dan fikih. Sebagai bukti atas hal ini adalah ucapan al-Dahlawy, yaitu “Malik adalah orang paling ahli dalam bidang hadis madinah, yang paling mengetahui keputusan Umar, yang paling mengetahui tentang pendapat-pendapat Abdullah Ibn Umar, ‘Aisyah R.A dan sahabat-sahabat lainnya. Atas dasar itulah dia memberi fatwa. Apabila di ajukan kepadanya suatu masalah, dia menjelaskan dan memberi fatwa.”³⁹

Adapun metode istinbath Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang kepada:

a. Al-Qur’an

Dalam memegang al-Qur’an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas *zāhir nash* al-Qur’an atau keumumannya, meliputi *mafhum al-mukhalafah* dan *mafhum al-aula* dengan memperhatikan illatnya.

b. Sunnah

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum Imam Malik mengikuti cara yang dilakukan dalam berpegang kepada al-Qur’an. Apabila dalil Syar’iy menghendaki adanya penta’wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti *ta’wil* tersebut. apabila terdapat pertentangan antara makna zhahir al-Qur’an dengan makna yang

³⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 104.

terkandung dalam sunnah *syahir* (jelas) maka yang dipegang adalah makna zahir al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh al-Sunnah tersebut dikuatkan oleh ijma ahl al-Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah dari pada zhahir al-Qur'an (sunnah yang dimaksud disini adalah sunnah *al-Mutawatirah* atau *al-masyhurah*).

c. *Ijma' Ahl al-Madinah*

Ijma' ahl al-Madinah ini ada dua macam yaitu *ijma' ahl al-Madinah* yang asalnya dari *al-Naql*, hasil dari mencontoh Rasulullah SAW, bukan dari hasil *ijtihad ahl al-Madinah* seperti ukuran tentang *mud, sha'* dan penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Nabi SAW atau tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti adzan di tempat yang tinggi dan lain-lain. Ijma semacam ini dijadikan hujjah oleh Imam Malik. Menurut Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan *ijma' ahlu al-Madinah* tersebut adalah *ijma' ahlu al-Madinah* pada masa lampau yang menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari Nabi SAW. Sedangkan kesepakatan ahl al-Madinah yang hidup kemudian, sama sekali bukan merupakan hujjah. *Ijma' ahlu al-Madinah* yang asalnya dari *al-Naql*, sesudah merupakan kesepakatan seluruh kaum muslimin sebagai hujjah.

Di kalangan mazhab Maliki, *ijma ahlu al-Madinah* lebih diutamakan dari pada *khobar ahad*, sebab *ijma ahlu al-Madinah* merupakan pemberitaan perorangan. *Ijma ahlu al-Madinah* ini ada beberapa tingkatan yaitu:

- 1) Kesepakatan *ijma ahlu al-Madinah* yang asalnya *al-Naql*
- 2) Amalan *ijma' ahlu al-Madinah* sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. *Ijma' ahlu al-Madinah* yang terjadi sebelum masa itu merupakan hujjah bagi mazhab Maliki. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan *ahlu al-Madinah* masa lalu itu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW
- 3) Amalan *ahlu al-Madinah* itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya apabila ada dua dalil yang satu sama lain bertentangan, sedang untuk mentarjih salah satu dari kedua dalil tersebut ada yang merupakan amalan *ahl al-Madinah* itulah yang dijadikan hujjah menurut mazhab Maliki. Begitu pula mazhab Syafi'i.
- 4) Amalan *ahl al-Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW, amalan *ahl al-Madinah* seperti ini bukan hujjah baik menurut al-Syafi'i Ahmad Ibn Hanbal, Abu Hanifah, maupun menurut para ulama di kalangan mazhab Maliki.

d. Fatwa Sahabat

Yang dimaksud dengan sahabat disini adalah sahabat besar yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *al-Naql*. Ini berarti, bahwa yang dimaksud dengan fatwa sahabat itu adalah berwujud hadis-hadis yang wajib di amalkan. Menurut Imam Malik, para sahabat besar tersebut tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. namun demikian, beliau

mensyaratkan fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadis marfu yang dapat diamalkan dan fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan daripada qiyas. Juga adakalanya Imam Malik menggunakan fatwa Tabi'in besar sebagai pegangan dalam menentukan hukum.

Fatwa sahabat yang bukan dari hasil ijtihad sahabat, tidak diperselisihkan oleh para ulama untuk dijadikan hujjah, begitu pula ijma sahabat yang masih diperselisihkan diantara para ulama adalah fatwa sahabat yang semata-mata hasil ijtihad mereka. Di kalangan Muta'akhirin mazhab Maliki, fatwa sahabat yang semata-mata hasil ijtihad mereka, dijadikan sebagai hujjah.

e. *Khabar Ahad* dan Qiyas

Imam Malik tidak mengakui *khabar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah, jika *khabar ahad* itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil istinbath, kecuali *khabar ahad* dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang qath'iy. Dalam menggunakan *khabar ahad* ini, Imam Malik tidak selalu konsisten. Kadang-kadang ia lebih mendahulukan *qiyas* daripada *khabar ahad*. Kalau *khabar ahad* itu tidak dikenal atau tidak populer dikalangan masyarakat Madinah, maka hal ini dianggap sebagai petunjuk, bahwa *khabar ahad* tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka *khabar ahad* tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi ia menggunakan *qiyas* dan *mashlahah*.

f. *Al-Istihsan*

Menurut mazhab Maliki, *al-Istihsan* adalah: “Menurut hukum dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al-istidlal al-Mursal* dari pada *qiyas*, sebab menggunakan *istihsan* itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syara secara keseluruhan.

Dari *ta'rif* tersebut jelas bahwa *istihsan* lebih mementingkan masalah tertentu dibandingkan dengan dalil *kully* atau dalil yang umum atau dalam ungkapan yang lain sering dikatakan bahwa *istihsan* adalah beralih dari satu *qiyas* ke *qiyas* lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syariat diturunkan. Artinya jika terdapat satu masalah yang menurut *qiyas* semestinya diterapkan hukum tertentu, tetapi dengan hukum tertentu itu ternyata akan menghilangkan suatu masalah atau membawa mudharat tertentu, maka ketentuan *qiyas* yang demikian itu harus dialihkan ke *qiyas* lain yang tidak akan membawa kepada akibat negative. Tegasnya, *istihsan* selalu melihat dampak suatu ketentuan hukum. Jangan sampai suatu ketentuan hukum membawa dampak merugikan. Dampak suatu ketentuan hukum harus mendatangkan maslahat atau menghindarkan mudharat. Ibnu al-Araby salah seorang diantara ulama Malikiyah memberi komentar, bahwa *istihsan* menurut mazhab Maliki bukan berarti meninggalkan dalil dan bukan berarti

menetapkan hukum atas dasar *ra'yu* semata, melainkan berpindah dari satu dalil ke dalil lain yang lebih kuat kandungannya berbeda dari dalil yang ditinggalkan tersebut. Dalil yang kedua itu dapat berwujud *ijma* atau *urf* atau masalahah atau qaidah *Raf'ul al-Haraz wa al-Masyaqqah* (menghindarkan kesempitan dan kesulitan yang telah diakui syari'at akan kebenarannya).

g. *Al-Maslahah al-Mursalah*

Maslahah mursalah adalah masalah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash, dengan demikian, maka *masalahah mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at diturunkan. Tujuan syari'at diturunkan dapat diketahui melalui al-Qur'an atau sunnah atau ijma pendapat ini termasuk pendapat Imam al-Qazaly.

Para ulama yang berpegang kepada *masalahah mursalah* sebagai dasar hukum, menetapkan beberapa syari'at untuk dipenuhi sebagai berikut:

- 1) *Maslahah* itu harus benar-benar merupakan masalah menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.
- 2) *Maslahah* itu harus benar-benar merupakan *masalahah* yang bersifat umum, bukan sekedar *masalahah* yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Artinya *masalahah* tersebut harus merupakan *masalahah* bagi kebanyakan orang.

3) *Maslahah* itu harus benar-benar merupakan *maslahah* yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan nash atau ijma.

g. *Sadd al-Zara'i*

Imam Malik menggunakan *Sadd al-Zara'i* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya haram atau terlarang dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, maka halal pula hukumnya.

h. *Istishab*

Imam Malik menjadikan *istishab* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *Istishab* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini adanya tersebut, hukumnya tetap seperti hukum yang pertama, yaitu tetap ada begitu pula sebaliknya, misalnya: seorang yang telah yakin sudah berwudu dan dikuatkan lagi bahwa ia baru saja menyelesaikan shalat subuh, kemudian datang keraguan kepada orang tersebut tentang sudah batal atau belum wudunya, maka hukum yang dimiliki oleh orang tersebut adalah bahwa belum batal wudunya. Sebaliknya, apabila ada seorang yang belum berwudu dan dikuatkan pula, bahwa ia belum melakukan suatu shalat apapun, bahwa ia baru hendak mengerjakan shalat, kemudian datang keraguan tentang sudah berwudu atau belum,

maka hukum yang dimiliki orang tersebut adalah bahwa ia belum berwudu inilah yang disebut *istishab*.

i. *Syar'u man Qablana Syar'un Lana*

Menurut Qadhy Abd Wahab al-Maliki, bahwa Imam Malik menggunakan qaidah *Syar'u man Qablana Syar'un Lana*, sebagai dasar hukum, tetapi menurut Sayyid Muhammad Musa, tidak kita temukan secara jelas pernyataan Imam Malik yang menyatakan demikian.

Menurut Abd Wahab Khallaf bahwa apabila al-Qur'an dan al-Sunnah al-Shahih mengisahkan suatu hukum yang pernah diberlakukan buat umat sebelum kita melalui para Rasul yang diutus Allah untuk mereka dan hukum-hukum tersebut dinyatakan pula dalam al-Qur'an atau al-Sunnah al-Shahih. Maka hukum tersebut berlaku pula buat kita.⁴⁰

B. Mazhab Syafi'i

1. Tentang Mazhab Syafi'i

Satu-satunya imam mazhab yang menuliskan ushul mazhabnya dalam sebuah kitab adalah Imam Syafi'i. Beliau menyusun kitab *ar-Risalah* yang berisi kaidah-kaidah ushul fiqh. Para ulama juga mengatakan bahwa beliau adalah peletak dasar pertama ilmu ushul fiqh dalam sebuah kitab tersendiri.

Imam Syafi'i berkata “tidaklah muncul sebuah masalah melainkan pasti ada dalilnya dari kitab Allah SWT melalui jalan dari petunjuknya”.

⁴⁰ Husnul Khatimah, “Metode Istinbat Imam Malik”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, (Situbondo: Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda Situbondo, 2017), 33-36.

Secara umum ushul fiqh Mazhab Syafi'i berpedoman pada al-Qur'an, al-Hadits, al-Ijma' dan al-Qiyas. Walaupun dalam prakteknya beliau juga menggunakan dalil syar'i lainnya seperti istihsan, *maslahah mursalah*, *istishab* dan lain-lain. Mengenai penjelasan ushul fiqh mazhab Syafi'i secara detail bisa kita baca dalam kitab-kitab ushul fiqh yang ditulis oleh para ulama besar dalam Mazhab Syafi'i di antaranya:

- a. Kitab *ar-Risalah* karya Imam Syafi'i
- b. Kitab *al-Mu'tamad* karya Imam al-Husain al-Bashri
- c. Kitab *al-Burhan* karya Imamul Haramain
- d. Kitab *al-Mustashfa* karya Imam al-Ghazali
- e. Kitab *al-Mahsul Fii Ilmil Ushul* karya Imam ar-Razi
- f. Kitab *al-Ihkam Fii Ushulil Ahkam* karya Imam al-Amidi
- g. Kitab *Muntaha as-Saul* karya Imam Ibnu al-Hajib
- h. Kitab *Minhajul Wushul Ila Ilmil Ushul* karya Imam Baidhawi
- i. Kitab *al-Ibhaj* karya Imam as-Subki
- j. Kitab *Jam 'ul Jawami'* karya Imam as-Subki
- k. Kitab *Lubbul Ushul* karya Imam Zakaria al-Anshari
- l. Kitab *at-Ta'arruf* karya Imam Ibnu hajar al-Haitami⁴¹

1) Kitab Fiqih dalam Mazhab Syafi'i

Kitab-kitab fiqh Mazhab Syafi'i jumlahnya sangat banyak sekali. Ini menunjukkan keseriusan para ulama Syafi'iyah dalam mengkaji ilmu fiqh Mazhab Syafi'i dengan analisa dalil yang kuat,

⁴¹ Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi'i* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 23-24.

hingga bermunculan kitab-kitab matan dan kitab-kitab *syarh* fiqh Syafi'i. Berikut ini adalah nama-nama sebagian kitab fiqh Mazhab Syafi'i dari zaman Imam Syafi'i sampai sekarang:

- a. Kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i
- b. Kitab *Mukhtashar al-Muzani* karya Imam al-Muzani
- c. Kitab *al-Hawi al-Kabir* karya Imam Mawardi
- d. Kitab *al-Muhadzab* karya Imam asy-Syairazi
- e. Kitab *Nihayatul Mathlab Fi Dirayatil Mazhab* karya Imamul Haramin
- f. Kitab *al-Basit* karya Imam al-Ghazali
- g. Kitab *al-Wasit* karya Imam al-Ghazali
- h. Kitab *al-Wajiz* karya Imam al-Ghazali
- i. Kitab *al-Khulasoh* karya Imam al-Ghazali
- j. Kitab *al-Muharrar* karya Imam Rofi'i
- k. Kitab *asy-Syarh al-Kabir* karya Imam Rofi'i
- l. Kitab *Minhajut Thalibin* karya Imam Nawawi
- m. Kitab *Raudhatut Thalibin* karya Imam Nawawi
- n. Kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam Nawawi
- o. Kitab *Fathul Wahhab* karya Imam Zakaria al-Anshori
- p. Kitab *Tuhfatul Muhtaj* karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami
- q. Kitab *Mughnil Muhtaj* karya Imam asy-Syirbini

r. Kitab *Nihayatul Muhtaj* karya Imam Romli⁴²

2) Musthalah Khusus dalam Mazhab Syafi'i

Dalam mazhab Syafi'i ada istilah khusus yang digunakan oleh para ulama Syafi'iyah ketika berbicara dalam masalah fiqh. Di antara istilah-istilah tersebut adalah:

- a. *al-Aqwal*, adalah istilah untuk menyebutkan beberapa pendapat Imam Syafi'i dalam satu masalah.
- b. *at-Turuq*, adalah istilah untuk menyebutkan beberapa pendapat dari para ashab dalam meriwayatkan pendapat mazhab.
- c. *al-Wujuh*, adalah istilah untuk menyebutkan beberapa pendapat khilafiyah antar ashab.
- d. *al-Mazhab*, adalah istilah untuk menyebutkan pendapat resmi mazhab Syafi'i.
- e. *an-Nash*, adalah istilah untuk menyebutkan perkataan dari Imam Syafi'i.
- f. *al-Masyhur*, adalah istilah untuk menyebutkan pendapat Imam Syafi'i yang masyhur dari dua pendapatnya. Istilah ini kebalikan dari dua pendapatnya. Istilah ini kebalikan dari al-Garib.
- g. *al-Garib*, adalah istilah untuk menyebutkan bahwa disana ada pendapat Imam Syafi'i yang masyhur.
- h. *al-Adzhar*, adalah istilah untuk menyebutkan pendapat yang rajih dari beberapa pendapat Imam Syafi'i dalam satu masalah.

⁴² Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi'i* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 24-26.

- i. *al-Ashlah*, adalah istilah untuk menyebutkan pendapat yang rajih dari beberapa pendapat para ashab.
- j. *al-Imam*, adalah istilah untuk menyebutkan nama Imamul Haramain al-Juwaini.
- k. *al-Qadhi*, adalah istilah untuk menyebutkan nama al-Qadhi Husain
- l. *asy-Syaikhon*, adalah istilah untuk menyebutkan nama Imam Rofi'i.
- m. *al-Qadhiyaani*, adalah istilah untuk menyebutkan nama Imam ar-Ruyani dan Imam al-Mawardi.⁴³

3) Faktor Mayoritas Muslim Indonesia Bermazhab Syafi'i

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mayoritas masyarakat Muslim Indonesia bermazhab Syafi'i, antara lain sebagai berikut:

- a) Arus penyebaran Islam dilakukan oleh para pendakwah bermazhab Syafi'i, baik da'i sebelum Wali Songo maupun sesudah mereka. Memang ada beberapa daerah yang diduga terpengaruh oleh Mazhab Syiah dengan ritus-ritus khas yang terlestarikan hingga saat ini, begitu juga daerah yang di abad ke-19 tersentuh oleh gerakan Wahabi, seperti di Sumatera Barat. Akan tetapi, ini adalah kasuistik saja, gejala umumnya tetap Sunni-Syafi'i.

⁴³ Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi'i* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 26-27.

- b) Para sultan di berbagai kerajaan Nusantara memberi dukungan atas pengajaran fikih mazhab Syafi'i. Secara khusus, mereka membiayai penulisan sebuah kitab. Misalnya, Sulthanah Shafiyatuddin Syah, Penguasa Aceh, meminta Syaikh Abdurrauf as-Sinkili merampungkan kitab fikih *Mir'at ath-Thullab* yang selesai ditulis pada 1074 H/1663 M. Kitab ini bahkan dijadikan rujukan fikih hingga di kepulauan Mindanao, Filipina. Sultan Tahmidullah, penguasa Kesultanan Banjar, meminta Syaikh Arsyad al-Banjari menulis *Sabil al-Muhtadin* yang rampung pada 1195 H/1781 M.
- c) Mata rantai intelektual terjalin atas dasar kesamaan mazhab. Jaringan ini terlestarikan dari Haramain ke Nusantara. Sampai saat ini, jaringan ulama Nusantara ini tetap terbina.
- d) Arus imigrasi dari Hadhramaut, Yaman, memperkuat jaringan sosial-intelektual yang telah ada. Kitab-kitab karya ulama 'Alawiyyin Hadhramaut menjadi acuan dalam *tazkiyatun nafs*, seperti *Risalat al-Mu'awanah* karya Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad. Demikian pula pembacaan Ratib al-Aththas atau al-Haddad menjadi rutinitas khas di beberapa pesantren Nusantara.
- e) Penulisan kitab-kitab fikih karya ulama Nusantara merujuk kepada kitab-kitab mazhab Syafi'i. *Mir'at ath-Thullab* karya Syaikh as-Sinkili ataupun *Sabil al-Muhtadin* karya Syaikh Arsyad al-Banjari seringkali merujuk kepada kitab-kitab mazhab

Syafi'i, seperti *Fathu al-Wahhab*, *Tuhfat al-Muhtaj*, *Mughni al-Muhtaj*, *Nihāyat al-Muhtaj*, dan *Minhaj ath-Tullab*. Kitab *Ṣiraṭ al-Mustāqim* karya Syaikh Nuruddin ar-Raniri juga banyak dikutip di dalamnya. Hal ini jelas mempengaruhi tradisi intelektual pada babakan sejarah berikutnya. Demikian dominannya mazhab syafi'i dan kitab-kitab mazhab ini, sehingga hal ini sangat mempengaruhi corak *istinbat al-aḥkam* dalam tradisi fikih di kalangan NU, bahkan terdapat klasifikasi *al-Kutub al-Mu'tabarah*. Keberadaan kitab lintas mazhab yang "baru saja" dikenal setelah Kiai Sahal Mahfudz, Kiai Imron Chamzah, dan Gus Mus mendorong perubahan paradigmatik dari tradisi *qauli* ke tradisi *manhaji*, di Munas NU di Lampung.

- f) Para qadhi (penghulu) di era kesultanan hingga zaman kolonial menggunakan kitab fikih Syafi'i sebagai rujukan utama.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam yang berkembang di Indonesia dari sejak masuknya hingga sekarang ini adalah Islam Ahlussunnah wal Jama'ah yang bermazhab Syafi'i. Itulah sebabnya Pengadilan Agama di Indonesia menetapkan hukum Islam berdasarkan fikih Mazhab Syafi'i. di Indonesia sekarang ini, banyak terdapat organisasi massa Islam yang menganut, memperjuangkan, dan menegakkan Islam Ahlussunnah wal Jama'ah yang bermazhab Syafi'i, antara lain adalah Nahdlatul Ulama (NU)

yang didirikan oleh Hadratus-syaikh KH M. Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 di Surabaya.⁴⁴

2. Tokoh, Karya dan Penyebarannya

a. Tokoh dan Karya Mazhab Syafi'i

Tulisan al-Syafi'i dalam *al-Hujjah* memuat pikiran-pikiran fiqhnya yang tidak terkait dengan paradigma Hijazi maupun paradigma Iraqi, yang kemudian dikenal dengan nama *Qaul Qadim*. Penyusunan kitab *al-Hujjah* secara langsung merupakan bantahan terhadap kitab-kitab Hanifah dan muridnya yang terasa sangat mengandalkan rasio dan secara tidak langsung kitab tersebut merupakan landasan berpikir dan uraian reflektif kontekstual dalam masalah fiqh setelah sekian lama mengembara dari satu kota ke kota lain, dari satu daerah ke daerah lainnya, serta bergaul dengan para ulama dan pembesar baik dalam pertemuan biasa maupun dalam forum ilmiah.

Selain *al-Hujjah* ada kitabnya "*ar-Risalah*" yang dimuatkan didalamnya beberapa prinsip dalam ilmu ushul fiqh. Diriwayatkan bahwa di antara sebab beliau menyusun kitab *ar-Risalah* karena menerima tuntutan dari Abdurrahman al-Mahdi. Selama tinggal di Mesir 40 tahun lebih, beliau menyusun beberapa buah kitab dan namanya sangat terkenal di masa itu. Di antara buku yang ia tulis adalah *al-Umm* dan *al-Risalah Amali Kubro*. Di Mesir juga beliau mengembangkan mazhabnya yang

⁴⁴ Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i* (Bandung: Penerbit Marja, 2017), hlm. 47.

baru disebabkan keadaan dan adat istiadat yang berlainan. Semua hukum-hukum disebutkan dalam kitabnya yang bernama “al-Umm”.

Di Mesir pula beliau merevisi pemikirannya yang disebut dengan *Qaul Jadid* dan beliau adalah orang sangat produktif. Dalam bidang hadist, beliau menulis Musnad Syafi'i, sehingga beliau dijuluki nashiru as-Sunnah karena pembelaannya yang luar biasa terhadap orang-orang yang mencampakkan hadist. Di antara murid-murid Imam Syafi'i di Makkah yaitu Abu Bakar al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad al-Abbas, Abu Bakar Muhammad bin Idris, Musa bin Abi al-Jarud, kemudian di Baghdad yaitu Abu Thur al-Kulbi dan Ahmad bin Muhammad al-Asy'ari al-Basri, sedangkan di Mesir yaitu Hurmalah bin Yahya, Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, Ismail bin Yahya al-Mizani, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dan ar-Rabi' bin Sulaiman al-Jizi. Di antara para muridnya yang termasyhur ialah Ahmad bin Hambal yang paling banyak menghadiri majelis pelajaran Imam Syafi'i.

Beberapa generasi mazhab Syafi'i diantaranya adalah Izzuddin bin Abd al-Salam yang digelar Sulthan al-Ulama (577-660 H) dengan karyanya *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalihi al-Anam*, Ibnu al-Wakil (w. 716 H) dengan karyanya *al-Asyabah wa al-Nazhair*, Abu Sa'id al-Ala'i yang dikenal dengan Shalahuddin (w. 761 H), al-Zarkasyi (w. 794 H), Imam al-Suyuthi (w. 911 H) dengan karyanya *al-Asyabah wa al-Nazhair*, Badruddin al-Bakri dengan karangannya *al-Istigna fi al-Farqi wa al-Istisna*. Kitab-kitab tersebut semuanya membahas kaidah-kaidah fiqh.

Beberapa sumber fiqh yang bermazhab Syafi'i di antaranya adalah *al-Umm* karya Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i (w. 204 H), *al-Muhazzab* karya Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syayrazi (w. 476 H) dan *Minhaj at-Talibin* karya Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H) juga *al-Wajiz fi Fiqh al-Mazhab al-Syafi'i* karya Abu Hamid al-Gazali (w. 505 H).

Salah satu dari penerus mazhab Syafi'i adalah Imam an-Nawawi, nama lengkap beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Miroo (Muriy) bin Hasan bin Husain bin Hizaam ibnu Muhammad bin Jumu'ah an-Nawawi. Seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, yang mendapat derajat Mujtahid Mazhab di kalangan Syafi'iyah, yakni orang yang mampu memperkuat salah satu pendapat imamnya al-Imam as-Syafi'i. Dikenal luas oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i. Karya dan pendapat beliau mendapat tempat tersendiri di kalangan umat Islam. Tidaklah berlebihan jika fatwa-fatwa dari ulama besar ini telah banyak memberikan sumbangsih yang tidak sedikit kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkannya.

Salah satu karya dari Imam an-Nawawi adalah *al-Majmu Syara al-Muhazzab*, berisi muatan beberapa komentar dari kitab *al-Muhazzab* karangan Imam Abu Ishaq asy-Syairazi. Bahkan banyak orang yang menimba ilmu dari imam Nawawi yang kemudian menjadi ulama-ulama besar. Sedangkan karya-karya Imam an-Nawawi terbilang banyak sekali dalam berbagai bidang ilmu, yang hingga ini hampir seluruhnya tetap

dipelajari dan dikaji umat Islam di seluruh dunia, yaitu dalam bidang hadits seperti *rayadhtush Shalihin*, *Syarah Sahih Muslim*, *al-Azkar*, *Syarah Sahih al-Bukhari* (baru sampai kitab al-Iman), *Matan Arba'in*, *al-Isyaarat*, *al-Irsyaad*, *at-Taqrīb wa Taysir*, *Khulasatu al-Ahkam fi Muhimmatis Sunan wa Qawa'id al-Islam*. Kemudian dalam bidang fiqh dan usul yaitu *Minhaju at-Talibin*, *Syarah al-Masa'il*, *at-Tahqiq*, *al-Usul wa al-Dhawabit*, *Tuhfatut Thalib*. Selanjutnya dalam bidang tasawuf yaitu *Bustanu al-Arifin*, *Syi'aru al-Akhyar*, *Fadlul Qiyam li Ahli al-Ilmi*, *Hilyatu al-Abrar*, dan dalam bidang bahasa dan biografi yaitu *Tahzibu al-Asma' wa al-Lughah*, dalam bidang sejarah; *Mir'atu al-Zaman*.

Adapun kitab-kitab lain yang berkenaan dengan mazhab Syafi'i di antaranya adalah *Mukhtasar* karya al-Muzanni, *Fath al-Qadir Syarh al-Wajiz* karya al-Rafi'i, *Raudhatu at-Talibin* karya Nawawi, *al-Muhazzab wa at-Tanbih* karya al-Syaerozy, *al-Hawi al-Kabir* karya al-Mawardi dan *al-Majmu'* karya dari Nawawi. Beberapa ikhtisar penting dalam fiqh Syafi'i yang banyak disandarkan dalam memberi fatwa dan keputusan hukum adalah *Minhaj at-Talibin* karya dari Imam Nawawi dengan beberapa penjelasan darinya seperti *Mughni al-Muhtaj* karya dari Khatib al-Syarbini dan *Nihayatu al-Muhtaj* karya dari al-Ramli serta *Tuhfatu al-Muhtaj* yang disusun oleh Ibnu Hajr al-Haitami.⁴⁵

⁴⁵ Firman Muh. Arif, *Perbandingan Madzhab dalam Lintasan Sejarah* (Makassar: Indonesia Independent Publisher, 2013), hlm. 43-45.

b. Penyebaran dan Perkembangan Mazhab Syafi'i

Kenyataan sosial yang dialami Imam Syafi'i tentunya amat bergantung dan dipengaruhi pada kerangka berpikir, perspektif dan titik tolak yang diambil. Struktur sosial, berbagai proses sosial, perubahan sosial dan hal-hal berhubungan dengan ilmu sosial lainnya sangat penting dalam mengkaji realitas kehidupan seorang tokoh kenamaan dalam sejarah Islam yang mana kontribusi keilmuannya tidak bisa dinafikan sehingga penyebaran dan perkembangan mazhab Syafi'i hingga saat ini masih eksis hingga kini. Perkembangan mazhab Syafi'i tidak lepas dari situasi kondisi umum sosial masyarakat dalam konteks secara umum adalah politik, ekonomi dan sosio kultur. Pemerintahan Abbasiyyah dengan wilayah kekuasaannya khususnya masa al-Rasyid dan Makmun dianggap sebagai fase keemasan perundang-undangan Islam. Masa ini diperkaya dengan berbagai hukum dan kepentingan yang beragam.

Keberadaan Imam Syafi'i sebagai salah satu pemuka agama dan ulama dengan potensi dan kesiapan tinggi serta ditunjang dengan mileu yang sangat kondusif. Beliau dianggap salah satu ulama yang memadai dengan kemampuan memangku tugas memproduk perundang-undangan dan memberikan fatwa. Penilaian yang ada tentu disertai dengan komitmen kuat pada aturan hukum Islam yang beliau amalkan, baik dalam ibadah maupun mu'amalah. Kepemimpinan fiqh di Madinah berpuncak pada Malik bin Anas, Syafi'i pun pergi kepadanya dan tetap

bersamanya untuk belajar. Sedang kepemimpinan fiqh di Irak berakhir pada Abu Hanifah, maka dia mengambil dari sahabat-sahabatnya yaitu Muhammad bin al-Hasan yang tidak sedikitpun kalimat-kalimat darinya kecuali telah beliau dengarkan. Jadi telah terkumpul padanya ilmu ahli ra'yi dan ilmu ahli hadist yang kemudian beliau mengolahnya sehingga menghasilkan berbagai ushul dan menciptakan berbagai qawa'id, menundukkan orang-orang yang sejalan maupun penentangannya.

Berdasarkan kualitas keilmuan, potensi, kesiapan tinggi, kemampuan individu Imam Syafi'i dan disertai dengan adanya ekspansi perluasan kekuasaan pemerintahan tentulah banyak menunjang penyebaran dan perkembangan mazhab tersebut sehingga masyhurlah beliau, dikenal dimana-mana dan kemampuannya menjulang tinggi sehingga mencapai posisi puncak. Para pengikutnya tersebar di Afrika Utara, Mesir, Saudi Arabia, Yaman, Libanon, Palestina, Irak, Pakistan, Indonesia, Malaysia, Brunei, Pattani (Thailand), Srilanka.⁴⁶

3. Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i adalah seorang Imam Mazhab yang terkenal dalam sejarah Islam. Seorang pakar ilmu pengetahuan agama yang luas dan memiliki kepandaian yang luar biasa, sehingga ia mampu merumuskan kaidah-kaidah pokok yang dapat diyakini sebagai metode istinbath, sebagaimana yang termaktub dalam karyanya yang terkenal yaitu "*ar-Risalah*". Kitab *ar-Risalah* merupakan sumbangan Imam Syafi'i yang

⁴⁶ Firman Muh. Arif, *Perbandingan Madzhab dalam Lintasan Sejarah* (Makassar: Indonesia Independent Publisher, 2013), hlm. 40-41.

sangat besar dalam dunia intelektual muslim. Dengan kitab al-Qur'an, as-Sunnah serta teori Imam Syafi'i tentang prinsip-prinsip jurisprudensi (ushul fiqh) penjabaran hukum islam dapat diawasi keontetikkannya secara obyektif dan sekaligus kreatif dikembangkan dengan suatu penalaran yang rasional. Imam Syafi'i apabila hendak memutuskan suatu hukum beliau pertamata mendahulukan tingkatan yang lebih tinggi sebagaimana diterangkan dalam kitab *ar-Risalah*, bahwa dasar Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah:

1. Kitab Allah (al-Qur'an)
2. Sunnah Rasul (al-Hadist)
3. Ijma'
4. Qiyas⁴⁷

Imam Syafi'i sangat mengutamakan dan menyertakan al-hadits sebagai pemberi penjelasan terhadap al-Qur'an yang sifatnya masih Zanni. Oleh karena itu jumhur membolehkan mentahsis al-Qur'an dengan khabar ahad. Adapun yang dimaksud dengan hadits ahad adalah hadist yang diriwayatkan oleh satu orang dari satu orang dan demikian seterusnya sampai ke sumbernya, yakni Nabi atau sahabat. Hadist seperti ini tidak dapat menjadi hujjah, kecuali jika orang yang meriwayatkan terpercaya dalam agamanya, dikenal jujur dalam periwayatan, memahami apa yang diriwayatkan, menyadari sesuatu lafadz yang mungkin dapat mengubah arti hadist, dan hendaknya cakap meriwayatkan hadist kata demi kata

⁴⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al Fikr al Arabi, t.th), cet. 11, hlm. 17.

sebagaimana yang ia dengar dan bukan hanya meriwayatkan maksudnya, sebab apabila ia hanya meriwayatkan maksudnya dan tidak menyadari apa yang mungkin dapat mengubah artinya, tidak diketahui jelas, mungkin dia telah mengubah yang halal kepada yang haram atau sebaliknya.

Di samping itu mereka (jumhur) mengemukakan alasan bahwa perintah Allah untuk mengikuti Nabi tidak terbatas, karena itu apabila Nabi mengeluarkan suatu ketentuan, umat Islam wajib mentaatinya. Andai kata ketentuan dari Nabi SAW itu menurut lahirnya berlawanan dengan keumuman al-Qur'an, hendaklah diusahakan untuk mengkompromikannya, ialah mentahsiskan keumumannya, dan mereka konsekuen dengan pendapatnya bahwa dalalah lafadz 'am sebagian satunya adalah zanni.⁴⁸ Menurut Imam Syafi'i, ijma' merupakan hujjah syar'iyah, karena ketika Umar bin Khattab berkunjung ke Ahjabiyah, dia berpidato di muka para sahabat, pada kesempatan itu beliau mengatakan: "Diceritakan dari Abdullah berkata, bapak saya menceritakan padaku, diceritakan Ali ibn Ishaq berkata Umar bin Khattab telah berkhotbah di hadapan kaum muslimin di Jabiyah dengan perkataan, sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri seperti berdirinya aku di sini dan bersabda: Berbuat baiklah kepada sahabat-sahabatku kemudian penerus-penerusnya dan penerus yang selanjutnya, kemudian tersebarlah kebohongan, kesaksiannya sehingga ada seorang laki-laki untuk memulai bersaksi sebelum ditanya. Barang siapa yang ingin memperoleh kelapangan di surga, maka ia harus mengikuti

⁴⁸ Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *ar-Risalah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1969), cet, 11, hlm. 170.

mayoritas ummat, maka sesungguhnya syaitan beserta orang yang menyendiri, jika seorang bergabung dengan yang lainnya sehingga menjadi berdua dan seterusnya, maka syaitan semakin menjauh. Janganlah seorang laki-laki menyendiri dengan seorang wanita, sebab syaitan akan menjadi teman yang ketiga bagi mereka, dan barang siapa merasa bahagia dengan amal baiknya dan merasa susah dengan amal buruknya, maka dia adalah mukmin yang sesungguhnya”.

Menurut Imam Syafi'i yang dimaksud dengan ijma' adalah berkumpulnya ulama di suatu massa tentang hukum syar'i amali dari suatu dalil yang di pegangnya. Kemudian jika tidak terdapat ketentuan hukum sesuatu secara eksplisit, baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah dan tidak terdapat pula dalam ijma' (kesepakatan para ulama) maka Imam Syafi'i mempergunakan istinbath qiyas (analogi). Dalam kitab *ar-Risalah*, Imam Syafi'i menyebutkan bahwa semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan seorang muslim tentu ada hukum yang jelas mengikat sekurang-kurangnya adat ketentuan umum yang menunjukkan kepadanya. Jika tidak, maka ketentuan hukum itu harus dicari dengan ijtihad dan ijtihad itu tidak lain adalah qiyas.

Qiyas secara etimologi berarti mengira-ngirakan atau menyamakan. Mengqiyaskan berarti mengira-ngirakan atau menyamakan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, menurut ulama ushul fiqh, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan *'illat*

hukum. Dalam redaksi yang lain, qiyas adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nas hukum, sebab adanya persamaan dalam *'illat* hukumnya. Qiyas merupakan salah satu metode istinbath yang dapat dipertanggungjawabkan karena ia melalui penalaran yang disandarkan kepada nas.⁴⁹



⁴⁹ Ahmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat al-Hukm", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV, No. 1, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 44.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT MAZHAB MALIKI DAN SYAFI'I

TENTANG HUKUM MELAKSANAKAN SHALAT BAGI *FĀQID AL-*

ṬAHŪRAIN

A. Pendapat Mazhab Maliki tentang Shalat bagi *Fāqid Al-Ṭahūrāin*

Ulama mazhab Maliki berpendapat tentang *fāqid al-ṭahūrāin* (orang yang kehilangan air dan debu untuk bersuci). Menurut mereka, bagi seseorang yang sedang mengalami hal tersebut gugurlah kewajiban shalat baginya menurut pendapat mu'tamad (yang dijadikan pedoman). Maka tidak perlu shalat dan mengqadha'. Barangkali saja mereka berpendapat dengan hadis berikut ini: "Allah tidak akan menerima shalat (seseorang) tanpa bersuci terlebih dahulu."⁵⁰ Mazhab Maliki menyebutkan dalam kitab yang berjudul *Al-Mudawwāna Al Kubra*, sebagai berikut:

(قال) وقال مالك لا يتيمم في أول الوقت مسافر ولا مريض ولا خائف الا أن يكون المسافر على اياس من الماء فاذا كان على اياس من الماء تيمم وصلى في أول الوقت وكان ذلك له جائزاً ولا اعادة عليه وان قدر على الماء . والمريض والخائف يتيممان في وسط الوقت . وان وجد المريض أو الخائف الماء في ذلك الوقت فعليهما الوضوء والاعادة . وان وجد المسافر الماء بعد ذلك فلا اعادة عليه . وان تيمم المسافر في أول الوقت وهو يعلم أنه يصل الى الماء في الوقت ثم صلى قال ابن القاسم فأرى أن يعيد هذا اذا وجد الماء في الوقت (قال) وقال مالك في المسافر

⁵⁰ Abdurrahman al-Jazari, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003), hlm. 152.

والمريض والخائف لا يتيممون الا في وسط الوقت (قال) وان تيمموا فصلوا ثم وجدوا الماء في الوقت قال أماالمسافر فلا يعيد وأمامريض والخائف الذى يعرف موضع الماء الا أنه يخاف أن لا يبلغه فعليه أن يعيد ان قدر على الماء في وقت تلك الصلاة (قال ابن وهب) وأخبرني ابن لهيعة عن بكر بن سوادة الجذامي عن رجل حدثه عن عطاء بن يسارأن رجلين احتلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانا في سفر فالتمسا الماء فلم يجدها فتيما ثم صليا ثم وجدا الماء قبل أن تطلع الشمس فاغتسلا ثم أعاد أحدهما الصلاة ولم يعد الآخر فذكرا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذي أعادلك الأجر مرتين وقال للآخر تمت صلاتك

Imam malik berpendapat: tidak diperbolehkan melakukan tayamum bagi musafir, orang yang sakit dan bagi orang yang dalam ancaman, pada awal waktu kecuali bagi musafir yang telah berputus asa dari mencari air. Apabila ia dalam keadaan demikian, maka diperbolehkan baginya melakukan tayamum serta shalat di awal waktu tanpa harus beri'adah (mengulang shalat). Sekalipun nantinya ia mampu menemukan air. Sementara bagi orang yang sakit atau dalam keadaan terancam maka baru boleh melakukan tayamum di pertengahan waktu shalat. Jika orang yang sakit atau orang yang terancam dapat menemukan air pada waktu itu, maka diwajibkan baginya untuk wudu dan i'adah. Kemudian, jika musafir mendapati air setelah waktu tadi, maka tidak diperlukan i'adah baginya. Kemudian semisal ada kejadian jika musafir melakukan tayamum di awal waktu sementara dia mengetahui bahwa ia akan mendapati air di waktu itu, lalu ia memutuskan untuk melakukan shalat. Dalam hal ini Ibn al-Qasim berpendapat bahwa ia harus mengulang shalat di waktu tersebut. Imam Malik berpendapat: terhadap musafir, orang sakit dan orang yang dalam keadaan terancam kemudian tidak diperbolehkan melakukan tayamum kecuali di pertengahan waktu shalat. Qala: jika mereka bertayamum lalu memutuskan untuk shalat kemudian mereka mendapati adanya air di waktu itu, Imam Malik berpendapat: adapun bagi musafir maka tidak harus i'adah (mengulang), sedangkan bagi orang yang sakit dan yang terancam, yang mengetahui letak air, kecuali bahwa ia khawatir. Jika tidak dapat sampai ke tempat itu maka baginya harus mengulangi. Shalat jika mampu mendapati air di waktu shalat itu. Kemudian saya bertanya: apakah diperbolehkan bagi seorang yang mukim apabila tidak menjumpai air. Qala ibn Wahbin: Ibn Luhaiah mengabarkan kepadaku dari Bakar bin Sawadah al-Judzami dari seseorang laki-laki yang

menceritakan kepadanya dari ‘Ato’ bin Yasar: ada dua orang laki-laki yang berihlām di masa Rasulullah SAW sedangkan mereka dalam posisi bepergian lalu mereka memutuskan untuk mencari air akan tetapi mereka tidak mendapatinya lalu mereka memutuskan bertayamum kemudian mengerjakan shalat. Telah beberapa waktu mereka menemukan air sebelum matahari terbit kemudian mereka mandi jinabat menggunakan air itu. Salah satu dari mereka mengulang shalat, sedangkan satunya lagi tidak mengulang shalat. Hingga suatu ketika mereka menuturkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkomentar perihal tersebut. bagi yang mengulang shalat, maka dua kali pahala bagimu. Sementara bagi orang yang tidak mengulangi shalat maka shalatmu telah sempurna.

(قلت) أيتيمم من في الحضر اذا لم يجد الماء في قول مالك قال نعم وسألنا مالكا عما كان في

القبائل مثل المعافر . وأطراف الفسطاط . فحشي ان ذهب الى الماء يتوضأ أن تطلع عليه

الشمس قبل أن يبلغ الماء قال يتيمم ويصلى (قال) وسألنا مالكا عن المسافر يأتي البئر في آخر

الوقت فهو يخاف ان نزل ينزع بالرشا ويتوضأ يذهب وقت تلك الصلاة (قال) فليتيمم وليصل

(فقلت)

Di dalam pendapatnya Imam Malik, qala: ia menjawab: ya ada. Saya bertanya kepada Imam Malik tentang orang yang berada di pedalaman, seperti *maafir* dan daerah pelosok-pelosok fastot. Lalu bagaimana jika ia pergi untuk mencari air yang dapat digunakan untuk wudu yang nantinya malah matahari terbit lebih dahulu sebelum ia mendapati air?. Imam Malik menjawab ia boleh bertayamum dan melaksanakan shalat. Qala: saya bertanya kepada Imam Malik, tentang musafir yang sampai ke suatu sumur di akhir waktu sementara ia khawatir jika ia turun mengambil air dengan wadah yang digunakan untuk berwudu waktu shalat itu akan habis bagaimana?. Lalu bertayamumlah dan shalatlah.⁵¹

Masyhur ungkapan bahwa seseorang yang dalam keadaan ini sebagaimana pengarang kitab ini berpendapat bahwa ia tidak perlu mengulangi shalat. Pendapat ini dipertegas oleh al-Baji dan Ibnu Syas yang menyatakan

⁵¹ Imām Mālik ibn Anas al-Aṣbahī, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, (Markas as-Arabiyyah as-Saudiyyah: al-Auqaf as-Saudiyyah, 2014), hlm. 42-44.

pernyataan “Apabila kami menggunakan pendapat yang “diindikasikan bertayamum”, apakah harus mengulangi shalat?” Jawabannya sama sebagaimana jawaban sebelumnya, yaitu tidak perlu mengulangi shalat. Namun, ada segelintir dari mazhab Maliki seperti Ibnu Abd al-Hakim dan Ibnu Habib yang berpendapat “harus mengulangi shalat lagi (berlaku) untuk seterusnya.” Kemudian ia (Ibnu Habib) berkata lagi, “Alangkah baiknya ia merujuk pada pendapatnya Imam Malik saja yang berpendapat “tidak perlu mengulangi shalat.”⁵²

Menurut mazhab Maliki, jika ada seseorang yang tidak menjumpai air atau debu (untuk digunakan bersuci), maka ia tidak usah melakukan shalat. Adapun yang mengatakan bahwa ia harus tetap shalat itu diindikasikan bahwa jika ia melakukan shalat ini tanpa bertayamum terlebih dahulu. Juga, itu diindikasikan untuk dikatakan bahwa ia bertayamum (walaupun tanpa menggunakan debu). Sebab tayamum hanyalah untuk menambah kebaikan semata. Mazhab Maliki tidak mewajibkan seseorang yang *fāqid al-ṭahūrāin* untuk mengerjakan shalat dan juga tidak mewajibkannya qadha. Karena thaharah dalam mazhab ini adalah syarat wajib bukan syarat sah. Karena dianggap syarat wajib, ketika ini tidak terpenuhi maka kewajiban pun tidak ada. Karena tidak wajib shalat di waktu itu, maka tidak wajib juga mengqadhanya. Karena qadha itu adalah melaksanakan kewajiban yang

⁵² Khafīl ibn Ishāq al-Mālikī, *At Tauḍīḥ Syarḥ Mukhtaṣar Ibn Al-Hājib*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2011), hlm. 227.

tertinggal, sedangkan yang ditinggalkan itu tidak wajib, maka tidak wajib juga di qadha.⁵³

B. Pendapat Mazhab Syafi'i tentang Shalat bagi *Fāqid Al-Ṭahūrāin*

Fāqid al-ṭahūrāin adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak menemukan air ataupun debu yang dapat digunakan untuk tayamum, seperti halnya tersandera di suatu tempat yang tidak didapati salah satu dari keduanya, atau seperti halnya di tempat najis yang tidak ada sesuatu yang dapat digunakan untuk tayamum, walaupun ia membawa persediaan air. Namun, air itu dipergunakan untuk minum. Atau seperti halnya orang yang dipasung atau menaiki bahtera kapal yang mana ia tidak dapat menjangkau air. Atau juga seperti orang yang tidak mampu wudu dan tayamum sebab alasan sakit atau semisalnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum shalatnya orang dalam keadaan *fāqid al-ṭahūrāin* adalah wajib untuk menghormati waktu shalat. Ia wajib mengulangi shalat (*i'adah* shalat apabila telah menjumpai adanya air atau debu) menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i.⁵⁴

Orang yang tidak menemukan air dan debu (*fāqid al-ṭahūrāin*) secara hissi (panca indera) adalah seperti tertahan di suatu tempat yang tidak ditemukan salah satu dari keduanya, atau secara syara' seperti halnya ia menemukan air, namun air itu lebih dibutuhkan untuk minum. Atau juga menemukan debu yang basah dan ia tidak mampu untuk mengeringkannya dengan bantuan api. Maka dalam konteks ini, dalam qaul jadid, ia tetap wajib

⁵³ Muhammad Ajib, *Shalat Lihurmatil Waqti* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 23.

⁵⁴ Wuzarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah* (Kuwait: Dzat al-Salasil, 1988), hlm. 273.

melaksanakan shalat fardu untuk *liḥurmatil waqti*. Dan ia harus *i'adah* (mengulang shalat) apabila mendapati salah satu dari keduanya.⁵⁵ Ulama mazhab Syafi'i berpendapat tentang orang yang *faqdul ma' wal sha'id al-thahir* (tidak menemukan air dan debu suci), atau tidak mampu menggunakan salah satu dari keduanya, maka ia tidak dapat terhindar dari adakalanya ia junub, berhadas dengan hadas kecil. Jika ia berhadas kecil maka ia harus shalat secara nyata (sebagaimana shalat biasanya) dengan niat dan bacaan shalat yang sempurna. Sedang jika ia junub maka ia harus shalat secara nyata, namun ia hanya cukup membaca bacaan al-Fatihah serta ia wajib *i'adah* shalat ketika menjumpai adanya air.⁵⁶ Mazhab Syafi'i menyebutkan dalam kitab yang berjudul *Al Gōyah Fī Ikhtīṣori An Nihāyah*, sebagai berikut:

99 _ فصل في الطلب

إذا تيقن عدم الماء فلا طلب، وإن توهمه أو غلب على ظنه وجوده أو عدمه، لزمه الطلب .
وقيل : إذا غلب على ظنه عدمه فلا طلب، وهو بعيد ؛ والأصح أنه يلزمه إعادة الطلب ما لم يفارق مكانه، وكان ظنه باقياً . قال أبو بكر : ولا يكلف في الطلب مشقة، بل يطلب على القرب واليسر . وقال صاحب ((التقريب)) : يكفيه النظر يمينا وشمالاً ولا يكلف التردد . وقال أبو محمد: يتردد قليلاً . قال الإمام: ليس هذا اختلافاً، فيكفيه النظر إن كان في مستوٍ من الأرض، وإن لم ينفذ بصره تردد قليلاً، ولا يكلف مع الأمن أن يطلبه من فرسخ ونصف فرسخ،

⁵⁵ Muhaad ibn Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj* (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1997), hlm. 167.

⁵⁶ Abdurrahman al-Jazari, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003), hlm. 152.

ولا أن يحاطر بنفسه أو ماله، وضابطه أن يطلب من موضع لو استغاث برؤفته لأغاثوه، مع ما هم عليه من تصرفاتهم .

99. Fasal: Mencari (air)

Apabila telah yakin tidak menjumpai air maka tidak usah mencari. Jika mengumpamakannya atau keyakinan adanya atau ketidakadaannya air lebih mendominasi atas praduganya, maka diwajibkan untuk mencari air. Dikatakan: apabila keyakinan tentang ketidakadaan air lebih mendominasi atas praduganya maka tidak perlu mencari, sedangkan dia di daerah yang amat jauh. Menurut pendapat yang paling shahih, wajib baginya mengulang mencari air selagi ia belum berpisah dari tempatnya. Maka praduganya itu akan tetap ada. Abu Bakar berpendapat: dalam keadaan sulit tidak dibebankan untuk mencari air. Namun, dicarilah air di tempat yang terdekat dan mudah dijangkau. Pengarang kitab *taqrib* berpendapat: cukuplah dengan melihat keadaan sekitar dari arah kanan, kiri, dan tidak dibebankan untuk berulang-ulang. Abu Hamid berpendapat: sedikitnya mengulang-ulang. Imam berpendapat: hal ini bukanlah perselisihan, cukup bagi seseorang hanya melihat jika ia berada di tempat dataran yang tidak tinggi dan tidak pula rendah, artinya datar. Sekalipun pandangannya tidak bisa menembus jarak jauh, maka ia hanya perlu mengulang-ulang sebentar. Dan tidak diberatkan pula dalam keadaan aman untuk mencari air sejauh satu setengah farsah. Sedangkan dalam pencarian itu dia tidak merasa khawatir terhadap dirinya atau hartanya. Batas dalam pencarian air, mencari dari suatu tempat walaupun ia meminta pertolongan kepada temannya, pasti mereka akan menolongnya beserta apa yang mereka *tasaruf* (berikan) kepadanya.⁵⁷

Menurut mazhab Syafi'i, bagi orang yang kesulitan menjumpai air dan debu, jika ia hendak melaksanakan shalat fardu untuk menghormati shalat itu, untuk niat *liḥurmatil waqti*, maka ia harus mengulangi shalatnya lagi jika ia telah menjumpai salah satu dari keduanya. Apabila ia telah menemukan air, maka ia harus mengulangi shalatnya tanpa penjelasan lebih lanjut lagi. Sementara apabila ia menjumpai debu untuk bertayamum, maka ia tidak perlu mengulangi shalatnya lagi di tempat yang memang dalam bersuci itu

⁵⁷ 'Izzuddin Abd al-Aziz bin Abd as-Salam, *Al Ghoyah Fi Khtisori Al Nihayah*, (Qatar: Dar an-Nawadir, 2016 M), hlm. 327.

menggunakan debu untuk bersuci, kecuali ia bertayamum di tempat yang kebiasaannya bersuci dengan air. Jika ada orang yang *i'adah* (dengan debu di tempat yang mudah menjumpai air), *i'adah* (pengulangan) yang dilakukannya itu tidak ada artinya. Dalam artian, *i'adah* nya tidak sah. Jika ia menemukan salah satu di antara keduanya di waktu itu (setelah ia melakukan shalat *lihurmatil waqti*/menghormati waktu shalat tersebut) untuk mengulangi shalat dengan menggunakan salah satu di antara keduanya untuk bersuci, maka ia wajib *i'adah* seketika untuk melakukan shalat kedua kali, dengan gambaran di tempat itu lazimnya ada salah satu di antaranya. Ini hanya berlaku untuk shalat fardu, tidak berlaku di shalat sunnah.⁵⁸

Dalam mazhab ini diwajibkan qadha. Qadha berbeda dengan *i'adah*. *I'adah* berarti mengulang shalat, sedangkan qadha adalah mengganti shalat. Alasan diwajibkannya qadha adalah, pertama karena dia shalat dengan tanpa bersuci dan keadaan yang tidak sempurna, jadi kewajibannya tidak gugur. Kedua, karena alasan ini adalah udzur yang jarang sekali terjadi dan tidak terus menerus.⁵⁹

C. Analisis Komparatif

Ketika datang waktu shalat dan kita tidak menemukan air untuk berwudu, lalu setelah lama mencari dan juga tidak menemukannya, kita memutuskan untuk bertayamum, dan ketika kita memutuskan untuk bertayamum, di daerah itu tidak ada debu tanah yang suci untuk bertayamum.

⁵⁸ Ibrāhīm al-Baijūrī, *Ḥāsyiah as-Syaikh Ibrāhīm al-Baijūrī* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2015), hlm. 191.

⁵⁹ Ahmad Zarkasih, *Shalat Li Hurmatil Waqti* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 23.

Pada saat hal itu terjadi, maka terdapat rukhsah untuk orang yang akan melaksanakan shalat. Selain terkendala untuk bersuci menggunakan air dan debu, mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami beberapa keadaan yang mengakibatkan kesusahan saat akan melaksanakan shalat. Contohnya, pernah mendapati diri dalam keadaan terhimpit badan-badan besar dan tidak bisa sedikitpun menggerakkan badan di dalam kendaraan transportasi umum, sedangkan waktu shalat hampir habis, pernah kehabisan baju dan pakaian untuk menutup aurat ketika ingin melaksanakan shalat, pernah berada dalam kondisi tidak mungkin dan tidak bisa menghadap kiblat, sedangkan shalat harus dilaksanakan. Keadaan-keadaan itu semua adalah keadaan di mana seorang muslim tidak memenuhi syarat-syarat sah shalat, padahal jika tetap dipaksakan shalat dalam keadaan seperti itu shalat tidak bisa dikatakan sah.

Mungkin kita juga pernah mendengar shalat *lihurmatil waqti*, tapi juga bingung itu jenis shalat apa dan bagaimana, berapa rakaatnya dan kapan waktunya. Padahal itu adalah shalat yang dilakukan oleh orang-orang yang dalam keadaan tidak biasa seperti yang disebutkan di atas.⁶⁰ Istilah shalat *lihurmatil waqti* ini hanya ada di kalangan al-Syafi'iyah, tidak di mazhab yang lain. Shalat ini dilakukan ketika datang waktu shalat, namun seorang muslim tidak memenuhi syarat-syarat sahnya shalat fardu. Jika diuraikan, syarat sah shalat fardu yaitu muslim, berakal, sudah masuk waktu shalat, menutup aurat, suci dari hadats kecil dan hadats besar, suci badan, pakaian dan tempat serta menghadap kiblat.

⁶⁰ Ahmad Zarkasih, *Shalat Lihurmatil-Waqti* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5.

Dari ke tujuh syarat sah shalat ini, dalam kondisi tertentu, seorang muslim tidak bisa memenuhi syarat sah tersebut. Seperti orang yang tidak punya air untuk bersuci, dan juga tidak ada debu untuk ia bertayamum. Atau juga ia bisa bertayamum/berwudu, tapi sayangnya shalatnya tidak bisa menghadap kiblat, dan ruku serta sujudnya tidak sempurna, seperti di dalam pesawat. Atau dia bisa bersuci, menghadap kiblat pun mampu tanpa halang rintang. Berdiri pun sempurna, tapi sayangnya dia dalam keadaan tidak menutup aurat. Dan pakaian yang ada untuk menutup aurat tidak mungkin digunakan karena berlumuran darah, yang mana itu adalah najis. Ketika ada seorang muslim dalam keadaan seperti ini, dalam mazhab al-Syafi'iyah ia tetap wajib shalat, karena tidak ada yang membuatnya boleh meninggalkan shalat. Karena memang tidak ada udzur yang ia miliki untuk meninggalkan shalat. Ia tetap harus shalat, akan tetapi walaupun dilaksanakan, shalat tidak bisa dikatakan sah, karena ada syarat sah yang tidak terpenuhi. Karenanya, ia harus tetap shalat hanya saja dengan keadaan yang saat itu terjadi padanya. Dan itu dikatakan sebagai shalat untuk menghormati waktu shalat yang memang tidak boleh dicerai dengan menyiakan shalat. Akan tetapi nanti ia wajib juga mengqadha shalatnya itu. Karena shalat di situ tadi tidak membuat gugur kewajiban. Itu yang dinamakan shalat *liḥurmatil waqti*.⁶¹

Analisis penulis mengenai pendapat mazhab Maliki yaitu, jika ada seseorang yang tidak menjumpai air atau debu untuk bersuci, maka ia tidak perlu melaksanakan shalat. Mazhab Maliki juga tidak mewajibkan qadha,

⁶¹ Ahmad Zarkasih, *Shalat Lihurmatil-Waqti* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 10-12.

karena thaharah dalam mazhab ini adalah syarat wajib, bukan syarat sah, jadi ketika syarat wajib tidak terpenuhi, maka hukum melaksanakan shalatnya pun menjadi tidak sah. Karena tidak wajib shalat di waktu itu, maka tidak wajib juga mengqadhanya. Karena qadha sendiri adalah melaksanakan kewajiban yang tertinggal, sedangkan yang ditinggalkan tidak wajib, maka tidak wajib juga mengqadhanya. Pendapat mazhab Maliki tentu akan menimbulkan kesalahpahaman bagi orang yang masih awam tentang pengetahuan hukum pelaksanaan shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin* karena ditakutkan nanti menganggap disetiap kita dalam keadaan *fāqid al-ṭahūrāin* maka kita tidak usah melaksanakan shalat. Tentu itu tidak baik, karena Islam juga memberi kemudahan untuk orang yang kesulitan dalam beribadah. Sehingga dalam kondisi apapun, kapanpun dan dimanapun sebisa mungkin kita tetap melaksanakan kewajiban shalat fardhu. Jadi, kita boleh saja berpatokan dengan mazhab manapun asal selaras dengan aturan Islam, dengan catatan kita tidak boleh menelan mentah-mentah informasi yang ada, dan sebaiknya digali lebih dalam informasinya dari sumber rujukan yang terpercaya sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Menurut mazhab Syafi'i, ketika kita akan melaksanakan shalat fardhu, tentu kita akan bersuci terlebih dahulu, tetapi dalam kondisi shalat untuk *fāqid al-ṭahūrāin* (orang yang kesulitan menjumpai air atau debu untuk bersuci), seperti orang yang tertahan di suatu tempat yang mana ia tidak menemukan air/debu untuk bersuci, seperti orang yang berada dalam perjalanan di dalam bus, pesawat, kapal, kereta dan kendaraan lainnya tentu kita akan merasa

kesulitan dalam melaksanakan ibadah shalat, karena arah kiblatnya pasti berubah-ubah dan kita tidak bisa rukuk/sujud dengan sempurna, atau bisa juga orang yang tertahan di suatu tempat yang mana ia tidak bisa menemukan air dan debu yang suci. Maka ia tetap harus melaksanakan shalat fardu, untuk menghormati waktu shalat itu dan ia harus mengulanginya kelak apabila telah menjumpai salah satu di antara keduanya. Ketentuan itu tentu sudah selaras dengan ajaran Islam, karena dalam rukun Islam salah satunya terdapat ketentuan suci dari hadats besar dan kecil, sehingga apabila saat kita shalat tidak dalam keadaan suci, maka rukun shalat kita menjadi tidak sempurna.

Oleh karena itu, pada saat kita dalam keadaan tersebut, lalu kita melaksanakan shalat *lihurmatil waqti* untuk menghormati waktu shalat, maka apabila setelah shalat kita menemukan air untuk bersuci, kita wajib mengulang shalat. Tetapi apabila setelah melaksanakan shalat *lihurmatil waqti* kemudian kita tetap tidak menemukan air untuk berwudu, melainkan hanya ada debu untuk tayamum di tempat yang kebiasaan bersucinya dengan menggunakan debu, maka kita tidak usah mengulangi shalat kita, karena pengulangan shalat yang kita lakukan tidak sah. Namun ini hanya berlaku untuk shalat fardu saja, karena shalat fardu itu hukumnya wajib dan kita sebagai seorang muslim terkadang mengalami kesulitan dalam bersuci sehingga pendapat mazhab Syafi'i ini layak untuk dijadikan pedoman umat muslim karena terdapat rukhsah di dalamnya sehingga memudahkan umat muslim untuk bisa beribadah dalam kondisi apapun. Mazhab ini mewajibkan qadha/mengganti shalat. Alasannya karena dia shalat tanpa bersuci dan keadaan yang tidak sempurna

seperti orang yang terpenjara, orang yang sakit, orang yang di kendaraan seperti pesawat, jadi kewajibannya tidak gugur dan udzur ini juga jarang sekali terjadi serta tidak terus-menerus.

Komparasi pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i mengenai shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin* adalah bagi orang yang kehilangan dua alat untuk bersuci yaitu air untuk berwudu dan debu untuk bertayamum, tetap melaksanakan shalat. Menurut mazhab Maliki jika ada orang yang kesulitan menemukan air dan debu untuk bersuci, dia tetap shalat akan tetapi mazhab Maliki tidak mewajibkan shalat dan tidak mewajibkan qadha. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i bagi orang yang kesulitan menjumpai air untuk berwudu dan debu untuk tayamum ketika akan melaksanakan shalat fardu, maka ia tetap harus melaksanakan shalat.

Tetapi apabila ia menjumpai salah satu di antara keduanya (air dan debu) setelah melaksanakan shalat, maka ia harus mengulanginya lagi. Walaupun dalam pembahasan mengenai hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin* para ulama mazhab khususnya Mazhab Maliki dan Syafi'i berbeda pendapat, akan tetapi yang harus kita ketahui adalah meskipun para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin*, namun mereka tentu telah merujuk kepada dalil-dalil yang dianggap shahih oleh masing-masing dari mazhab tersebut. Maka kita sebagai orang yang awam akan dalil sudah selayaknya dan sepatutnya untuk taklid atau mengikuti pendapat yang ada dalam masalah fiqih dari penjelasan para ulama empat mazhab. Adapun melihat dari sudut pandang Qadariah secara leksikal

berasal dari bahasa Arab yaitu qadara artinya kemampuan dan kekuatan. Sedangkan secara gramatikal, qadariah di artikan sebagai aliran yang percaya bahwa segala tindakan atau perbuatan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Sedangkan jabariah adalah kebalikan dari itu, bahwa perilaku manusia segalanya ditentukan oleh Tuhan.

Mengingat dua mazhab ini sekarang sudah banyak yang mengamalkannya di negara kita Indonesia ini, maka dari itu untuk meluruskan beberapa kesalahan atau praktek shalat yang kadang tidak sesuai dengan dua mazhab ini, dibutuhkan penjelasan secara khusus untuk menjelaskan hal itu. Praktek shalat yang dilakukan dari zaman nenek moyang kita sampai saat ini umumnya banyak yang menggunakan standar shalat yang dijelaskan oleh Mazhab Syafi'i. Hal ini terjadi sebab mayoritas penduduk Indonesia umumnya bermazhab Syafi'i. Para ulama yang menyebarkan Islam di nusantara tentu saja juga ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Sehingga dengan sendirinya praktek shalat pun berpatokan pada fiqih mazhab Syafi'i.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin* menurut mazhab Maliki yaitu orang yang dalam keadaan tersebut tidak wajib shalat dan tidak wajib qadha. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i adalah wajib. Persamaan pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i mengenai shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin* adalah bagi orang yang kehilangan dua alat untuk bersuci yaitu air untuk berwudu dan debu untuk bertayamum, shalatnya tidak sah, karena ada syarat sah yang tidak terpenuhi. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat yaitu, menurut mazhab Maliki, hukumnya tidak wajib, karena menurut mazhab Maliki thaharah merupakan syarat wajib ketika akan melaksanakan shalat, sehingga jika syarat wajib tidak terpenuhi, maka kewajiban shalat pun gugur. Sedangkan hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin* menurut mazhab Syafi'i, bagi orang yang kesulitan menjumpai air untuk berwudu dan debu untuk tayamum ketika akan melaksanakan shalat fardu, maka ia tetap harus melaksanakan shalat, tetapi shalat tidak dapat dikatakan sah. Maka dari itu, bagi orang yang kesulitan menjumpai air dan debu, jika ia hendak melaksanakan shalat fardu untuk menghormati shalat itu, untuk niat *liḥurmatil waqti*, maka ia harus mengulangi shalatnya lagi jika ia telah menjumpai salah satu dari keduanya. Apabila ia telah menemukan air, maka ia harus mengulangi shalatnya. Sementara apabila ia menjumpai debu untuk bertayamum, maka ia

tidak perlu mengulangi shalatnya lagi di tempat yang memang dalam bersuci itu menggunakan debu untuk bersuci.

B. Saran-Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat bahwa penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan mengenai hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid al-tahūrain* serta menambah wawasan para pembaca sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam melaksanakan shalat fardhu dimana orang tersebut tidak bisa memenuhi rukun dan syarat sah shalat seperti pada umumnya. Pendapat Mazhab Syafi'i tentang hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid al-tahūrain* hendaknya digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat muslim, dikarenakan di dalam pendapat tersebut terdapat rukhsah bagi orang yang kesulitan ketika akan melaksanakan ibadah shalat fardhu. Sehingga dengan adanya rukhsah, orang muslim bisa beribadah walaupun dengan keadaan yang terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Juzairi, Syaikh. *Fikih Empat Mazhab Jilid 1*. t.k: Pustaka al-Kautsar, t.t.
- Agustiningrum, Silvy. “Pengaruh Pembelajaran Fiqih Thaharah Terhadap Kemampuan Praktik Bersuci Siswa SMP Plus Arroudhoh Sedati”. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Ajib, Muhammad. *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi’i*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Ajib, Muhammad. *Shalat Lihurmatil Waqti*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Al-anshari, Ahmad bin Zakariya. *Fath al-Wahab bi Syar Minhaj al-Thulab; Juz 2*. Beirut: Darul al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- Arif, Firman Muh. *Perbandingan Mazhab dalam Lintasan Sejarah*. Makassar: Indonesia Independent Publisher, 2013.
- Arsyad, Junaidi. “Meningkatkan Keterampilan Sholat Fardhu dan Baca Al-Qur’an Melalui Metode Tutor Sebaya di SMP N 4 Lima Puluh Kabupaten Batu Bara”. *Medan: Jurnal Ansiru*. Vol. 1 No. 1, 2017, 186.
- Al-Asbahi, Imam Malik ibn Anas. *al-Mudawwanah al-Kubra*. Markas as-Arabiyyah as-Saudiyyah: al-Auqaf as-Saudiyyah, 2014.
- Azwar, Saefudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Al-Baijuri, Ibrahim. *Hasyiah as-Syaikh Ibrahim al-Baijuri*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2015.
- Al-Baijuri, Ibrahim. *Hasyiah Syaikh Ibrahim al-Baijuri*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2015.
- Busyro. “Kedudukan Bak Pencuci Kaki Sebelum Masuk dan Keluar Tempat Berwudhu dalam Tinjauan Fiqh Ibadah”. *al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 03 No. 01, 2018, 9-15.
- Fuad, Ahmad Masfuful. “Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat al-Hukm”. *Yogyakarta: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. XV, No. 1, 2016, 44.
- Herawanti, Yenni, dll. “Studi Deskriptif Pengetahuan Klien tentang Tata Cara Shalat Selama Rawat Inap dalam Pemenuhan Kebutuhan Spiritual”. *Samarinda dan Kaltim: Jurnal Husada Mahakam*. Vol. III No. 5, 2013, 220.

- Humaerah. “Hubungan Antara Pemahaman Thaharah Dengan Keterampilan Bersuci Bagi Santri Kelas VIII MTS Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqaa Benteng Kec. Baranti Kab. Sidrap”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Al-Islamiyah, Wuzarah al-Auqaf wa al-Syu'un. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*. Kuwait: Dzat al-Salasil, 1988.
- Jaafar, Ahmad Baei, *Terapi Shalat Sempurna*. Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2008.
- Al-Jazari, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*, alih bahasa oleh Chatibul Umam dan Abu Hurairah. Jakarta Selatan: Darul Ulum Press, 2010.
- Khatimah, Husnul. “Metode Istinbat Imam Malik”. *Situbondo: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1, 2017, 33-36.
- Kosim, Nur dan Muhammad Nur Hadi. “Implementasi Gerakan Shalat Fardlu Sebagai Motivasi Aspek Kesehatan”. *Universitas Yudharta Pasuruan: Jurnal Mu'allim*. Vol. 1 No. 1, 2019, 44.
- Al-Maliki, Halil bin Ishaq. *Al-Tawdih Sarh Muhtasar Ibn al-Hajib*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2011.
- Mahbubah, Ummi. “Hubungan Antara Pelaksanaan Ibadah Shalat Maktubah dengan Kedisiplinan Belajar Siswa SMP N 18 Semarang Tahun Ajaran 2018/2019”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo, 2019.
- Al-Maliki, Khalil ibn Ishaq. *At Taudih Syarh Mukhtasar Ibn Al-Hajib*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2011.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Najieh, Abu Ahmad. *Fikih Mazhab Syafi'i*. Bandung: Penerbit Marja, 2017.
- Rachman, Taufik dan Ayatullah Firmansyah. “Media Pembelajaran Interaktif Sifat Wudhu, Tayammum, dan Shalat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk Anak-anak”. *Malang: Jurnal Mnemonic*. Vol. 4 No. 1, 2021, 10.
- Ar-Rahbawi, Abdul Qadir. *Fikih Shalat Empat Mazhab*. Jakarta: Dar As-Salam Kairo, 2021.
- Ar-Rahbawi, Syaikh Abdul Qadir. *Panduan Lengkap Shalat menurut Empat Mazhab*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2020.

- Rusdiana, Ahmad. *Tuntunan Praktek Ibadah*. Bandung: Pustaka Tresna Bhakti, 2019.
- Rusdiana, Ahmad, dll. *Tuntunan Praktek Ibadah*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, dll, 2019.
- As-Salam, 'Izzudin Abd al-Aziz bin Abd. *Al Ghoyah Fi Khtisori Al Nihayah*. Qatar: Dar an-Nawadir, 2016.
- Sarwat, Ahmad. *Shalat Orang Sakit*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sarwat, Ahmad. *Shalat (Ensiklopedia Fikih Indonesia)*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Soekanto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *ar-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1969.
- Al-Syirbini, Muhaadibn Khatib. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Ma'rif, 1997.
- Syukur, Camelia Rizka Maulida. "Konsep Rukhsah bagi Tenaga Medis dengan Alat Pelindung Diri saat Menangani Pasien COVID-19". *al-Qa>nu>n: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol. 22 No. 2, 2019, 280-281.
- Thaib, Hasballah, dan Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib. *Kapita Selekta Kasus Kasus Kontemporer Dalam Timbangan Fiqh Islam*. Medan: Undhar Press, 2018.
- Umam, Chatibul dan Abu Hurairah. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta Selatan: Darul Ulum Press, 2010.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhamad bin Shalih. *Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*. Bekasi: PT Darul Falah, 2015.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 1997.
- Yusuf, Enjang Burhanudin. *Panduan Lengkap Shalat, Doa, Zikir, & Shalawat*. Jakarta Selatan: QultumMedia, 2016.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1969.
- Zahwa, Abu. *Shalat Saat Sulit*. Jakarta Selatan: QultumMedia, 2010.
- Zarkasih, Ahmad. *Shalat Li Hurmatil Waqti*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu juz 1*. Syuriah: Darul Fikri, 1985.

Za'tari, Syaikh Alauddin. *Fikih Ibadah Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

